



Form No. D.02.15.S

DOKUMEN TENDER

Instruksi kepada Peserta Tender (IPT)

NOMOR : SA02036581A

JUDUL : Penyediaan Layanan Jaringan WAN dan Internet Regional 1

Pengadaan ini dilaksanakan sesuai Pedoman Pengadaan Barang/Jasa No. A7-001/PHE52000/2021-S9 termasuk perubahannya.

Formulir standar ini dilindungi dan hanya digunakan pada aktivitas pengadaan di lingkungan Subholding Upstream. Setiap modifikasi hanya dapat dilakukan oleh SCM Method & Procedure Subholding Upstream.

DAFTAR ISI

BAGIAN A / SECTION A	2
1. DATA TENDER/ <i>TENDER DATA</i>	2
2. PENGERTIAN ISTILAH.....	3
3. DOKUMEN TENDER	5
4. INTERPRETASI DAN PENJELASAN	5
5. SYARAT PESERTA TENDER	8
6. DOKUMEN PENAWARAN	8
7. JAMINAN PENAWARAN.....	8
8. JAMINAN SANGGAHAN.....	10
9. JAMINAN PELAKSANAAN	10
10. KETENTUAN PRODUKSI DALAM NEGERI.....	13
11. TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN	13
12. METODE NEGOSIASI	16
13. SANGGAHAN.....	17
14. PEMBATALAN TENDER.....	20
15. BIAYA-BIAYA	20
16. KERAHASIAAN	20
17. ASURANSI	20
18. PENYELESAIAN SENGKETA	20
19. PERNYATAAN UMUM DAN PROMOSI	21
20. PENEGASAN STATUS LITIGASI	21
21. PENGENAAN SANKSI DAN PENALTI	22
22. AUDIT	22
23. ETIKA BISNIS	22
24. KEWASPADAAN TERHADAP PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN PERUSAHAAN ..	23
25. HUBUNGAN ISTIMEWA	24
26. PERATURAN YANG BERLAKU	24
27. KETENTUAN TERKAIT FASILITAS IMPOR.....	24
28. KETENTUAN TERKAIT PENANDATANGANAN KONTRAK	24
BAGIAN B / SECTION B	26
BAGIAN C / SECTION C	30
BAGIAN D / SECTION D	35
DAFTAR LAMPIRAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA TENDER (IPT)	36

BAGIAN A / SECTION A
KETENTUAN UMUM / GENERAL

1. DATA TENDER/TENDER DATA

- | | |
|---|---|
| a. Perusahaan / <i>Company</i> | : PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang |
| b. Alamat, nomor telepon/facsimile/e-mail Panitia Tender; | : RDTX Place, Lantai 12
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 |
| c. Metode Tender / <i>Tender Method</i> | : Pemilihan Langsung / Direct Selection |
| d. Batasan Minimal TKDN / <i>Minimum Local Content Level (%)</i> | : 75% |
| e. Syarat Peserta Tender / <i>Bidder's Requirement</i> | : Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri, dan/atau Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional |
| f. Golongan Usaha / <i>Business Classification</i> | : Usaha Besar |
| g. Risiko Pekerjaan / <i>Work Risk</i> | : Tinggi /High |
| h. Metode Penyampaian Penawaran / <i>Bid Submission Method</i> | : Sistem Dua Sampul / Two Envelope System |
| i. Penawaran Alternatif / <i>Alternative Quotation</i> | : Tidak Diperbolehkan / Not Allowed |
| j. Ketentuan Penawaran Sebagian / <i>Partial Quote</i> | : Tidak Diperbolehkan / Not Allowed |
| k. Pengecualian atas Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan / <i>Exception to any Term and Conditions</i> | : Tidak Diperbolehkan / Not Allowed |
| l. Kunjungan ke Lokasi Perusahaan / <i>Visit to Company's Site</i> | : Tidak/No |
| m. Pertanyaan/Klarifikasi Dokumen Tender dapat diajukan hingga tanggal / <i>Bid Clarification</i> | : 13 Juni 2024 |
| Dikirimkan melalui/ <i>Sent via</i> | : Fitur Discussion Forum SMART by GEP |
| n. Dokumen Penawaran berlaku minimal hingga / <i>Minimum Bid Validity until</i> | : Kamis, 31 Oktober 2024 |
| o. Metode Evaluasi Persyaratan Teknis/ <i>Technical Criteria Evaluation Method</i> | : Pass/Fail |
| p. Metode Evaluasi Persyaratan Komersial/ <i>Commercial Criteria Evaluation Method</i> | : Harga Evaluasi Penawaran (HEP) |
| q. Mata Uang / <i>Currency</i> | : IDR |
| r. Jaminan Penawaran / <i>Bid Bond</i> | : Tidak Diperyaratkan/Not Required |
| s. Penyampaian Jaminan Penawaran asli / <i>Original Bid Bond submission</i> | : Tidak Diperyaratkan/ Not Required |
| t. Pemberian Uang Muka/ <i>Advance Payment</i> | : Tidak Diberlakukan/Not Applicable |
| u. Nilai Jaminan Sanggahan / <i>Objection Bond Value</i> | : Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) |
| Rekening untuk Jaminan Sanggahan (dalam hal transfer tunai)/ <i>Account for Objection Bond (in case of cash transfer)</i> | : Nama Bank/ <i>Bank No.</i> : Bank Mandiri KCP JKT PHE Tower
No. Rekening/ <i>Account No.</i> : 1270009967017
Atas Nama/ <i>Account Name</i> : PHE Jambi Merang |
| v. Jenis Kontrak / <i>Contract Type</i> | : Kontrak Harga Satuan |
| w. Jumlah Dokumen Penawaran yang harus disampaikan (untuk pemenang tender) / | : 1 Asli/1 Original |

Form No. D.02.15.S

- Number of Bid Document to be submitted (for tender winner)*
- x. Surat Pernyataan Peserta Tender / *Bidder's Statement Letter* : Diperyaratkan/Required
 - y. Ketentuan Tambahan/ *Additional Provision* : Tidak Ada/ Not available
 - z. Ketentuan Rapat Pemberian Penjelasan/ *Prebid Meeting Provision* : Diadakan dan Diwajibkan / Conducted and Mandatory
 - aa. Ketentuan dan Mekanisme Apabila Ada Peserta Tender yang Melakukan Konsorsium/ *Provisions and Mechanisms If any Bidder Conducts a Consortium* : Berlaku / Applicable
 - bb. Jaminan Pelaksanaan/ *Performance Bond* : Wajib diserahkan untuk Kontrak yang bernilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)/ Must be submitted for Contract with value more than IDR 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah)
 - cc. Kategori Barang/ *Goods Category* : Tidak Berlaku
 - dd. Ketentuan terkait Pemuka Konsorsium : Perusahaan Dalam Negeri harus bertindak sebagai Pemuka Konsorsium/ Domestic Company shall act as Leadfirm
 - ee. Tempat Pelaksanaan Tender dan Tata Waktu / *Tender Location and Timeline* : Jakarta
- Tata Waktu:
- Tanggal Penyampaian dokumen penawaran : 20 Juni 2024
 - Estimasi Tanggal Penunjukan Pemenang Tender : Maksimal 90 hari kerja / Maximum 90 working days sejak Undangan Proses Tender

2. PENGERTIAN ISTILAH

- 2.1 Dokumen Tender: dokumen yang digunakan sebagai pedoman bagi Peserta Tender dalam proses pelaksanaan Tender.
- 2.2 Pedoman Tata Kerja: Pedoman Pengadaan Barang/Jasa No. A7-001/PHE52000/2021-S9 – Pertamina Hulu Energi (Subholding Upstream) SCM & Asset Management, termasuk perubahannya (jika ada), yang tertuang dalam buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa untuk Eksternal.
- 2.3 Panitia Tender: panitia yang dibentuk dan disahkan oleh Pejabat Berwenang untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa.
- 2.4 Peserta Tender: Penyedia Barang/Jasa yang telah dinyatakan lulus penilaian

2. DEFINITION

- 2.1 Tender Documents: Document used as a guideline for Bidders in the Tender implementation.
- 2.2 Pedoman Tata Kerja: Guidelines for Goods and Services Procurement No. A7-001/PHE52000/2021-S9 - Pertamina Hulu Energi (Subholding Upstream) SCM & Asset Management, including its addendums (if any), that is stated in the book of Panduan Pengadaan Barang/Jasa untuk Eksternal.
- 2.3 Tender Committee: committee formed and authorized by Authorized Officer to carry out the process of Goods/Services Procurement.
- 2.4 Bidder: Goods/Services Provider who has passed qualification assessment and/or

Form No. D.02.15.S

- | | |
|---|---|
| <p>kualifikasi dan/atau diundang oleh Panitia Tender untuk mengikuti proses Tender.</p> <p>2.5 Wakil Peserta Tender: pimpinan tertinggi atau pejabat/pekerja Penyedia Barang/Jasa yang memiliki kewenangan untuk mewakili Penyedia Barang/Jasa yang dibuktikan antara lain dengan akta pendirian perusahaan dan perubahannya, anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) perusahaan, atau surat kuasa. Dalam hal berbentuk Konsorsium, Wakil Peserta Tender adalah Pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>) atau yang diberikan kuasa oleh Pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>).</p> <p>2.6 Konsorsium: gabungan dari 2 (dua) atau lebih Penyedia Barang/Jasa, dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dengan menyatukan sumber daya yang dimiliki para pihak yang bergabung, dimana masing-masing anggota konsorsium tetap berdiri sendiri-sendiri.</p> <p>2.7 Pemuka Konsorsium: perusahaan yang ditunjuk oleh anggota Konsorsium untuk mewakili Konsorsium dengan tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam perjanjian kerja sama Konsorsium.</p> <p>2.8 SMART by GEP : aplikasi berbasis web yang digunakan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>2.9 Sertifikat TKDN: hasil perhitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN Barang yang tercantum dalam laman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian.</p> | <p>invited by Tender Committee to participate in Tender process.</p> <p>2.5 Bidder Representative: director or the authorized official/ personnel of the Bidder, who has the authority to represent Bidder under the Bidder's Articles of the Incorporation (Aol) and its amendment, Bidder's Articles of the Association (AoA), or the relevant Power of Attorney. In the event the Bidder is a consortium, Bidder Representative is the Leadfirm or the member which having a valid authority from the Leadfirm.</p> <p>2.6 Consortium: combination of two or more Goods/Services Provider, in order to achieve specific goal within a specific time period by consolidate together the owned resources of the joint parties, in which each member of the Consortium stands alone.</p> <p>2.7 Leadfirm: the company appointed by the consortium members to represent the said consortium with the roles and responsibilities as set forth in the consortium partnership agreement.</p> <p>2.8 SMART by GEP : web-based application used for <i>Goods and Services Procurement</i> process.</p> <p>2.9 Local Content Certificate: the result of calculating and verifying the amount of local content value of Goods listed on the <i>Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)</i> website in the Inventory List of Domestic Production Goods/Services managed by the Ministry of Industry.</p> |
|---|---|

Seluruh penggunaan istilah yang tidak diatur dalam dokumen Instruksi kepada Peserta Tender ("IPT") ini mengacu kepada Pengertian Istilah sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kerja.

All terms use that are not regulated in this Instruction to Bidder ("ITB") shall refer to terms provided in Pedoman Tata Kerja.

Form No. D.02.15.S

3. DOKUMEN TENDER

Dokumen Tender terdiri dari:

- a. Surat undangan kepada Peserta Tender;
- b. Instruksi kepada Peserta Tender
 - Bagian A : Ketentuan Umum
 - Bagian B : Rincian Persyaratan dan Kriteria Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis
 - Bagian C : Rincian Persyaratan dan Kriteria Evaluasi Dokumen Penawaran Harga; dan
 - Bagian D : Konsep Kontrak
- c. Risalah rapat pemberian penjelasan (jika ada);
- d. Klarifikasi Dokumen Tender (jika ada);
- e. Perubahan Dokumen Tender (jika ada).

Risalah rapat pemberian penjelasan, Klarifikasi Dokumen Tender (jika ada) dan Perubahan Dokumen Tender (jika ada) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi kepada Peserta Tender.

Peserta Tender bertanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan dan isi Dokumen Tender untuk menentukan apakah terdapat halaman yang kurang dan/atau hilang, syarat-syarat yang bertentangan atau informasi yang kurang, sehingga memerlukan adanya penyelesaian atau penjelasan. Tidak dilakukannya pemeriksaan merupakan risiko Peserta Tender, dan tidak ada pengecualian yang diberikan kepada Peserta Tender atas asumsi yang tidak benar, kesalahan atau kekurangan yang terjadi.

Peserta Tender dapat memberikan keterangan tambahan, tetapi tidak diperbolehkan untuk mengganti atau menghapus ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender.

4. INTERPRETASI DAN PENJELASAN

3. TENDER DOCUMENT

This Tender Document consists of the following:

- a. Invitation letter to Bidder;
- b. Instructions to Bidders,
 - Section A : General Requirements;
 - Section B : Detail of Requirements and Evaluation Criteria of Administrative and Technical Bid Document
 - Section C : Detail of Requirements and Evaluation Criteria of Price Bid Document; and
 - Section D : Draft of Contract
- c. Minutes of pre bid meeting (if any);
- d. Tender Document Clarification (if any);
- e. Tender Document Addendum (if any).

Minutes of pre bid meeting, Tender Document Clarification (if any), and Tender Document Addendum (if any) shall be part of Instructions to Bidders.

Bidders are responsible to examine the completeness of the Tender Document, to review the Tender Documents and to determine if there are any missing pages, conflicting requirements or omissions of information, which require resolution or clarification. Failure to do so will be at Bidder's sole risk, and no relief will be given to Bidder for its incorrect assumptions, errors or omissions.

Bidders may provide supplemental information, but is not allowed to replace or delete any provisions provided in Tender Document.

4. INTERPRETATION AND CLARIFICATION

Form No. D.02.15.S

- | | |
|---|--|
| <p>4.1 Apabila Dokumen Tender ini dan/atau dokumen penawaran dari Peserta Tender disampaikan dalam dua Bahasa, dalam hal terjadi perbedaan penafsiran mengenai hal-hal yang diatur dalam versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris dari dokumen-dokumen tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang akan mengikat secara hukum.
Seluruh penjelasan Perusahaan mengenai Dokumen Tender ini akan dianggap sebagai keputusan akhir.</p> | <p>4.1. If this Tender Document and/or bid document from Bidder provided in 2 (two) languages, in the event of any conflict of interpretation between Bahasa Indonesia and English versions on those documents, the Bahasa Indonesia version shall prevail.</p> <p>All of Company's clarification in this Tender Document shall be deemed as final decision.</p> |
| <p>4.2 Permintaan klarifikasi sehubungan dengan Dokumen Tender ini harus diajukan sesuai dengan periode yang tercantum pada butir 1.m diatas atau Undangan Tender atau Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan atau jika diatur lain dalam dokumen perubahan atas Dokumen Tender. Peserta Tender harus menggunakan format standar Perusahaan sesuai Lampiran 13 – IPT.</p> <p>Apabila Peserta Tender tidak meminta penjelasan sehubungan dengan Dokumen Tender, maka dengan demikian Peserta Tender dianggap telah memahami dan menyetujui isi Dokumen Tender secara keseluruhan termasuk interpretasi Perusahaan.</p> <p>Klarifikasi harus diajukan secara tertulis melalui fitur Discussion Forum SMART by GEP kepada Panitia Tender.</p> | <p>4.2. Clarifications concerning Tender Document must be submitted in period stated in poin 1.m above or Tender Invitation or Minutes of Prebid Meeting or stated otherwise in Tender Document's addendum. Bidder must use the Company's standard format as provided in the Attachment 13 – ITB.</p> <p>In the event no inquiries for clarification of this Tender Document from Bidder, Company will assume that Bidder has full understanding and agrees with the content of Tender Document including Company's interpretation.</p> <p>Clarifications should be submitted in writing via <i>SMART by GEP Discussion Forum feature</i> to Tender Committee.</p> |
| <p>4.3 Perusahaan, atas pertimbangan sendiri, berhak untuk tidak menjawab klarifikasi yang diterima setelah akhir jangka waktu yang ditentukan dan/atau apabila klarifikasi tersebut diajukan tidak menggunakan format standar Perusahaan.</p> | <p>4.3. Company, at its sole discretion, reserves the right not to respond to any clarifications received after the minimum period and/or not using Company's standard format.</p> |
| <p>4.4 Dalam hal rapat pemberian penjelasan diadakan dan diwajibkan, sebagaimana diatur pada butir 1.z di atas, Peserta Tender dalam hal ini Pimpinan Tertinggi atau pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan akta pendirian atau AD/ART</p> | <p>4.4 In the event that prebid meeting is conducted and mandatory, as regulated in poin 1.z above, Bidder that represented by Director or the official having the authority shall attend the prebid meeting</p> |

Form No. D.02.15.S

harus menghadiri rapat pemberian penjelasan untuk mendiskusikan hal-hal sehubungan dengan proses tender ini. Peserta Tender yang tidak hadir dalam rapat pemberian penjelasan dinyatakan tidak dapat mengikuti tahap proses tender selanjutnya.

Dalam hal pimpinan tertinggi Peserta Tender mewakili kehadirannya dalam rapat pemberian penjelasan tersebut di atas, maka perwakilannya (diutamakan perwakilan yang memiliki kompetensi administrasi dan teknis) yang menghadiri rapat ini harus memiliki Surat Kuasa.

Surat Kuasa tersebut harus disetujui oleh pimpinan tertinggi Peserta Tender dan diserahkan *scan*-nya terlebih dulu melalui fitur *Discussion Forum* SMART by GEP paling lambat sebelum rapat dimulai. Peserta Tender yang tidak dapat menunjukkan surat kuasa, tidak dapat diikutsertakan dalam rapat.

Surat Kuasa dapat menggunakan format sesuai dengan Lampiran 12 – IPT.

- 4.6 Dalam hal Perusahaan memutuskan untuk melakukan peninjauan lapangan, maka hal tersebut akan dilakukan terhadap semua Peserta Tender.
- 4.7 Seluruh korespondensi dan penjelasan dari Perusahaan kepada Peserta Tender dilakukan secara tertulis dan disampaikan melalui fitur *Discussion Forum* SMART by GEP. Peserta Tender dianggap telah menerima korespondensi dan penjelasan tersebut pada saat Perusahaan menerima bukti penyampaian atau pengiriman penjelasan.
- 4.8 Tata cara rapat terkait dengan proses tender barang/jasa selain rapat pembukaan dokumen penawaran mengikuti Lampiran 16 - IPT.

to discuss all related to this tender process.

Bidder which fails to attend the prebid meeting shall be disqualified from the tender process.

In the event Authorized Person of Bidders represents its attendance to their representatives (representatives who have competencies in administration and technical are preferred), the authorized Person of Bidders must provide Power of Attorney.

Those Power of Attorney must be approved by highest leader of Bidders and submitted its softcopy first through SMART by GEP Discussion Forum feature at the latest before the prebid meeting started. Bidder who can not show the proper power attorney can not attend pre bid meeting.

Power of Attorney shall use the format in accordance with the Attachment 12 – ITB.

- 4.6 In the event Company decides to conduct a site visit, then such visit will be performed to all Bidders
- 4.7 All correspondences and clarifications from Company to Bidders shall be conducted in writing via SMART by GEP Discussion Forum feature. Bidders shall be deemed to have received the correspondences and clarifications upon Company's receipt of transmittal evidences.
- 4.8 Meeting's procedure related to goods/service tender process except for bid document opening meeting shall follow Attachment 16 - IPT.

Form No. D.02.15.S

5. SYARAT PESERTA TENDER

Syarat Peserta Tender dan kriteria, metode dan batasan evaluasi tender diatur dalam Instruksi kepada Peserta Tender (IPT) Bagian B dan C.

6. DOKUMEN PENAWARAN

6.1 Dokumen penawaran harus dibuat dan disampaikan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Tender. Peserta Tender harus menggunakan format dokumen penawaran atau formulir dokumen yang sudah ditentukan oleh Perusahaan.

6.2 Peserta Tender harus memberikan seluruh informasi yang diminta sesuai ketentuan yang terdapat dalam Dokumen Tender. Kegagalan untuk memberikan informasi yang diminta dan/atau penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam Dokumen Tender akan menyebabkan penawaran Peserta Tender dinyatakan tidak lulus.

6.3 Untuk dokumen yang mencantumkan masa berlaku, maka dokumen yang disampaikan harus yang masih berlaku pada saat pemasukan dokumen penawaran. Apabila dokumen yang disampaikan sudah habis masa berlakunya, maka dokumen tersebut dianggap tidak ada.

6.4 Masa berlaku penawaran sekurang-kurangnya dimulai dari tanggal pemasukan dokumen penawaran hingga tanggal sebagaimana diatur pada butir 1.n di atas.

7. JAMINAN PENAWARAN

7.1 Dalam hal dipersyaratkan dalam butir 1.r di atas, maka Peserta Tender wajib menyerahkan jaminan penawaran yang diterbitkan oleh Bank BUMN/BUMD, Bank Umum Swasta Nasional atau diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesian Eximbank yang

5. BIDDER REQUIREMENT

Bidder requirement and tender evaluation criteria, methode and evaluation limitation are set in Instruction to Bidder (ITB) Part B and C.

6. BID DOCUMENT

6.1 The bid document must be prepared and submitted in accordance to the Tender Document's requirements. Bidder shall use the bid document format or document forms that have been determined by Company.

6.2 Bidder must provide all information requested as per provision stated in the Tender Document. Failure to provide the required information an/or deviation from requirements of this Tender Document will cause Bidder's bid to be declared not pass.

6.3 For documents that stated a validity period, then the submitted documents must be valid at the time of bid document submission. If the submitted document has expired, then the document is considered not exist.

6.4 Bid validity period at least start from the date bid document submission until the date specified in point 1.n above.

7. BID BOND

7.1 If required in point 1.r above, then Bidder shall submit bid bond that issued by BUMN/BUMD, National Private Commercial Bank or issued by Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesian Eximbank operating in the Republic of Indonesia.

Form No. D.02.15.S

beroperasi di wilayah negara Republik Indonesia.

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 7.2 | Jaminan penawaran harus dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam Lampiran 10 - IPT. | 7.2 | The bid bond must be in the form as stipulated in Attachment 10 - ITB. |
| 7.3 | Masa berlaku jaminan penawaran minimal mencakup masa berlaku penawaran serta dapat diperpanjang. Jaminan penawaran harus sudah diterbitkan paling lambat pada tanggal penutupan pemasukan dokumen penawaran. | 7.3 | The validity period of the bid bond covers at least the validity period of the bid and can be extended. The bid bond must be issued no later than the closing date of bid document submission. |
| 7.4 | Nilai jaminan penawaran sebesar minimal 1% (satu persen) dari nilai penawaran. | 7.4 | The value of the bid bond is at least 1% (one percent) of the bid value. |
| 7.5 | Penyampaian jaminan penawaran asli dengan cara sebagaimana diatur dalam butir 1.s di atas. | 7.5 | Submission of the original bid bond conducted as per regulated in point 1.s above. |
| 7.6 | Jenis mata uang jaminan penawaran harus sama dengan jenis mata uang yang digunakan dalam dokumen penawaran. | 7.6 | The bid bond currency shall be the same as currency which is used in the bid document |
| 7.7 | Nama Peserta Tender dalam jaminan penawaran harus sama dengan nama perusahaan yang tercantum dalam dokumen penawarannya. | 7.7 | Bidder's name in the bid bond must be as the same as to company name included into its bid document. |
| | <p>Dalam hal Konsorsium, nama Peserta Tender dalam jaminan penawaran dapat disebutkan nama perusahaan konsorsium sebagai satu kesatuan, atau nama perusahaan sebagai pemuka konsorsium (<i>Leadfirm</i>) atau sebagai anggota konsorsium atau sesuai dengan perjanjian kerja sama kemitraan.</p> | | <p>In case of a consortium, Bidder's name in the bid bond can be stated the name of a consortium as a whole, or the name of the company as the leader of the consortium (Leadfirm) or as a member of the consortium in accordance with the partnership cooperation agreement</p> |
| 7.8 | Nilai jaminan penawaran harus mencantumkan angka dan huruf. Nilai dalam angka harus sama dengan yang dinyatakan dalam huruf. Dalam hal terdapat perbedaan antara angka dan huruf, maka yang akan digunakan sebagai nilai jaminan penawaran adalah nilai terbesar. | 7.8 | The bid bond amount must include numerals and words. Amount in numerals must be similar as stated in words. In the event that there is a difference between numerals and words, then the largest value will be used as the value of bid bond. |

Form No. D.02.15.S

- | | |
|--|---|
| <p>7.9 Jaminan penawaran dapat diambil oleh Peserta Tender setelah Peserta Tender yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus dan/atau setelah penunjukan pemenang tender dilakukan. Pengambilan jaminan penawaran tersebut akan diberitahukan secara tertulis oleh Perusahaan.</p> | <p>7.9 The bid bond may be collected by Bidder after Bidder concerned is declared not pass and after the tender winner has been appointed. The collection of the bid bond will be notified in writing by Company.</p> |
| <p>7.10 Penerbit jaminan penawaran tidak masuk ke dalam daftar penerbit jaminan bermasalah dalam pencairan jaminan di Perusahaan.</p> | <p>7.10 The bid bond issuer is excluded in the issuer list of troubled bond in the cash-in in of the bond in Company.</p> |
| <p>7.11 Jaminan penawaran akan dicairkan oleh Perusahaan dalam hal Peserta Tender membatalkan penawarannya, mengundurkan diri dan/atau mengubah penawaran yang dilakukan pada tahap evaluasi harga.</p> | <p>7.11 The bid bond shall be cashed-in by Company in the event the Bidder cancels its bid, withdraws and/or changes its bid under its initiative done at the price evaluation stage.</p> |
| <p>7.12 Kegagalan dalam mematuhi persyaratan sebagaimana tercantum di dalam butir no. 7 ini (apabila jaminan penawaran dipersyaratkan) menyebabkan penawaran dinyatakan tidak lulus.</p> | <p>7.12 Failure to comply with the requirements as set out in this item no. 7 (if bid bond is required) will cause that the bid document is declared not pass.</p> |
| <p>8. JAMINAN SANGGAHAN</p> | <p>8. OBJECTION BOND</p> |
| <p>8.1 Peserta Tender yang mengajukan sanggahan wajib menyerahkan jaminan sanggahan berupa cek perjalanan (<i>travel cheque</i>) atau transfer tunai (<i>cash transfer</i>) dengan nilai sebagaimana terdapat butir 1.u di atas.</p> | <p>8.1 Bidder who propose objection shall submit objection bond in the form of traveler's cheque or cash transfer with value as per point 1.u above.</p> |
| <p>8.2 Jaminan sanggahan dikembalikan kepada Peserta Tender apabila sanggahan terbukti benar.</p> | <p>8.2 Objection bond is returned to Bidder if objection is proven.</p> |
| <p>9. JAMINAN PELAKSANAAN</p> | <p>9. PERFORMANCE BOND</p> |
| <p>9.1 Dalam hal wajib diserahkan sebagaimana diatur dalam butir 1.bb di atas, jaminan pelaksanaan dengan nilai minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak wajib diserahkan.</p> | <p>9.1 If must be submitted as stipulated in poin 1..bb above, performance bond with a minimum value of 5% (five percent) of the Contract value must be submitted.</p> |
| <p>9.2 Ketentuan penyerahan Jaminan Pelaksanaan:</p> | <p>9.2 Performance Bond submission requirement:</p> |

Form No. D.02.15.S

- | | |
|---|---|
| <p>a. Diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Perusahaan sebelum Kontrak ditandatangani.</p> <p>b. Dalam hal diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak (SP3MK), maka jaminan pelaksanaan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah SP3MK ditandatangani.</p> | <p>a. Submitted by the Goods/Services Provider to the Company before the Contract is signed.</p> <p>b. In the event that SP3MK (Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak) is issued, the performance bond must be submitted no later than 7 (seven) working days after the SP3MK is signed.</p> |
| <p>9.3 Peserta Tender sebagai pemenang tender harus menyerahkan jaminan pelaksanaan yang harus dalam bentuk seperti dalam Lampiran 11 - IPT dan dikeluarkan oleh Bank BUMN/BUMD, Bank Umum Swasta Nasional atau diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesian Eximbank yang beroperasi di wilayah negara Republik Indonesia dan tidak masuk dalam kategori bank yang bermasalah dalam pencairan jaminan di Perusahaan.</p> | <p>9.3 Bidder as a tender winner must submit a performance bond that must be in the form as in Attachment 11 – ITB and issued by BUMN/BUMD, National Private Commercial Bank or Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesian Eximbank which operates in the territory of the Republic of Indonesia territory and excluded into a troubled bank category in the case of encash guarantee in Company.</p> |
| <p>9.4 Jenis mata uang jaminan pelaksanaan harus sama dengan jenis mata uang yang digunakan dalam Kontrak.</p> | <p>9.4 The performance bond currency shall be the same as currency which is used in the Contract.</p> |
| <p>9.5 Masa berlaku jaminan pelaksanaan minimal mencakup jangka waktu pelaksanaan Kontrak termasuk namun tidak terbatas pada masa verifikasi realisasi TKDN Kontrak pada pekerjaan jasa.</p> | <p>9.5 The validity of the performance bond minimum shall cover the term of the Contract implementation including but not limited to verification period of Contract Local Content achievement on services work.</p> |
| <p>9.6 Untuk Kontrak yang berjangka waktu lebih dari satu tahun (<i>multi years</i>), jaminan pelaksanaan dapat ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Pada tahun kesatu
 Nilai jaminan pelaksanaan diperhitungkan dari total nilai Kontrak;
 Masa berlaku jaminan pelaksanaan minimal mencakup jangka waktu pelaksanaan Kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada masa verifikasi realisasi TKDN Kontrak pada pekerjaan jasa.</p> | <p>9.6 For Contracts with a term of more than one year (<i>multi years</i>), the performance bond can be determined as follows:</p> <p>a. For the first year
 The value of the performance bond is calculated from the total value of the Contract;
 The validity period of the performance bond shall covers a minimum period of Contract duration, including but not limited to the verification period for the realization of the Contract Local Content on services work.</p> |

Form No. D.02.15.S

- | | |
|--|--|
| <p>b. Pada tahun kedua dan/atau tahun berikutnya Jaminan pelaksanaan dapat disesuaikan/diperbarui setiap tahun dengan memberikan jaminan pelaksanaan baru dimana nilainya diperhitungkan dari nilai sisa Kontrak. Masa berlaku jaminan pelaksanaan minimal mencakup sisa jangka waktu pelaksanaan Kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada masa verifikasi realisasi TKDN Kontrak pada pekerjaan jasa dan tidak terputus dari jaminan pelaksanaan sebelumnya.</p> | <p>b. In the second year and/or the following year
The performance bond can be adjusted/updated every year by providing a new performance bond where the value is calculated from the remaining value of the Contract. The validity period of the performance bond shall at least covers the remaining period of Contract implementation duration, including but not limited to the verification period for the realization of the Contract Local Content realization on service work and is not interrupted from the previous performance bond.</p> |
| <p>c. Ketentuan pada butir 9.6.a. dan 9.6.b. di atas tidak berlaku untuk Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (EP/EPCI/FPCI), Kontrak <i>lump sum</i> dan Kontrak <i>turnkey</i>.</p> | <p>c. Clause on item 9.6.a and 9.6.b above is not valid for Integrated Construction Work (EPC/EPCI/FPCI) , lump sum contract and turn key contract.</p> |
| <p>9.7 Apabila jaminan pelaksanaan ditentukan hanya berlaku sampai pada masa pelaksanaan pekerjaan, sedangkan masih terdapat masa pemeliharaan, maka retensi diperhitungkan di akhir termin pembayaran yang besaran nilainya sesuai yang diatur dalam Kontrak.</p> | <p>9.7 If the performance bond is determined to be valid only until the execution of the work, while there is still a maintenance period, then the retention is calculated at the end of the payment term, the amount of which is as stipulated in the Contract.</p> |
| <p>9.8 Jaminan penawaran dari Peserta Tender sebagai pemenang tender akan dikembalikan pada saat jaminan pelaksanaan diserahkan dan diterima oleh Perusahaan.</p> | <p>9.8 The bid bond of Bidder as tender winner will be returned when the performance bond is furnished and received by Company.</p> |
| <p>9.9 Jaminan pelaksanaan dapat diambil oleh Pelaksana Kontrak dengan syarat:</p> <p>a) Setelah penyelesaian seluruh pekerjaan jasa/penyerahan barang sesuai ketentuan dalam Kontrak;</p> <p>b) Setelah dipenuhinya seluruh persyaratan penutupan Kontrak (untuk Kontrak jasa);</p> | <p>9.9 Performance bond can be taken by Contractor with the requirement as follows:</p> <p>a) After completion of the services/goods delivery has been settled based on requirement of the Contract;</p> <p>b) After all requirement in the contract close out (for service contract) has been fulfilled;</p> |

Form No. D.02.15.S

- | | |
|--|---|
| <p>c) Setelah pembuktian pencapaian target TKDN jasa disepakati;</p> <p>d) Seluruh denda telah diselesaikan; dan</p> <p>e) Setelah diterima jaminan pemeliharaan (apabila diperlukan)</p> | <p>c) After verification of Local Content target achievement has been agreed upon;</p> <p>d) All penalties have been settled; and</p> <p>e) Mainanence bond has been received (if needed)</p> |
| <p>9.10 Apabila Peserta Tender sebagai pemenang tender mengundurkan diri atau oleh Perusahaan dinilai tidak dapat memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam Kontrak sehingga Kontrak harus diputus/dihentikan sebelum berakhirnya masa Kontrak, Perusahaan akan mencairkan jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan penawaran Kontraktor/Peserta Tender dan perbedaan jumlah (dari jumlah total Jaminan Pelaksanaan) ditagihkan ke Kontraktor/Peserta Tender.</p> | <p>9.10 If the Bidder as tender winner withdraws or Company deems they can not fulfill the provision and obligations of the Contract so the Contract must be terminated/stopped before the expiry of the Contract term, Company will cash-in the performance bond and/or bid bond and the different amount (from total amount of Performance Bond) will be invoiced to Contractor/Bidder.</p> |
| <p>10. KETENTUAN PRODUKSI DALAM NEGERI
Persyaratan penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Tata Kerja.</p> | <p>10. TERMS FOR LOCAL CONTENT
The requirement of local content goods/services usage refers to Pedoman Tata Kerja.</p> |
| <p>11. TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN</p> | <p>11. PROCEDURE OF BID DOCUMENT SUBMISSION</p> |
| <p>11.1 Tender menggunakan metode penyampaian penawaran sebagaimana butir 1.h di atas.</p> <p>Tata cara penyampaian mengikuti Lampiran 15 – IPT.</p> | <p>11.1 This Tender use bid submission method as stated ini refers to point 1.h above.</p> <p>Bid Submission shall follow Attachment 15 – ITB.</p> |
| <p>11.2 Pada Sistem Satu Sampul, Peserta Tender mengirimkan dokumen penawaran dalam satu bagian pada tanggal penutupan penawaran yang berisi:</p> <p>1. Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis yang terdiri dari berkas penawaran administrasi dan teknis teknis yang mengacu pada IPT Bagian B.</p> <p>2. Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari berkas penawaran data harga yang mengacu pada IPT Bagian C.</p> | <p>11.2 In One Envelope System, Bidder shall submit the bid document on the closing date which contain:</p> <p>1. Administrative and Technical Bid Document which contain of administrative and technical bid data which refer to ITB Section B.</p> <p>2. Price Bid Document contain of price bid data which refer to ITB Section C.</p> |

Form No. D.02.15.S

- 11.3 Pada Sistem **Dua Sampul**, Peserta Tender menyerahkan dokumen penawaran dalam satu sampul yang berisi 2 sampul terpisah (sampul pertama dan sampul kedua) pada tanggal penutupan penawaran yang berisi:

Sampul Pertama (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis) berisi data penawaran administrasi dan teknis, yang mengacu pada IPT Bagian B.

Sampul Pertama tidak boleh berisi sebagian atau seluruh data/dokumen penawaran harga. Jika terdapat sebagian atau seluruh data/dokumen penawaran harga, maka penawaran Peserta Tender dinyatakan tidak lulus.

Sampul Kedua (Dokumen Penawaran Harga) berisi data penawaran harga, mengacu pada IPT Bagian C.

- 11.4 Pada Sistem **Dua Tahap**, Peserta Tender menyerahkan:

Dokumen Penawaran Tahap Pertama (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis) berisi data penawaran administrasi dan teknis, yang mengacu pada IPT Bagian B.

Dokumen Penawaran Tahap Pertama tidak boleh berisi sebagian atau seluruh data/dokumen penawaran harga. Jika terdapat sebagian atau seluruh data/dokumen penawaran harga, maka penawaran Peserta Tender dinyatakan tidak lulus.

Dokumen Penawaran Tahap Kedua (Dokumen Penawaran Harga) berisi data penawaran harga, mengacu pada IPT Bagian C.

Dokumen Penawaran Tahap Kedua disampaikan setelah dinyatakan lulus evaluasi penawaran administrasi dan teknis pada tahap pertama.

- 11.3 In **Two Envelope System**, Bidder shall submit the bid document in one envelope which consist of two separate envelope (first envelope and second envelope) on the closing date which contains:

First Envelope (Administrative and Technical Bid Document) which contain administrative and technical bid data, which refer to ITB Section B.

First Envelope must not include part or all of price bid data/document. If there is any part or all of price bid data/document, then Bidder's bid will be declared not pass.

The Second Envelope (Price Bid Document) contains of price bid data, refer to ITB Section C.

- 11.4 In **Two Stages System**, Bidder shall submit:

First Stage Bid Document (Administrative and Technical Bid Document) which contain administrative and technical bid data, which refer to ITB Section B.

First Stage Bid Document must not include part or all of price bid data/document. If there is any part or all of price bid data/document, then Bidder's bid will be declared not pass.

The Second Stage Bid Document (Price Bid Envelope) contains of price bid data, refer to ITB Section C.

The Second Stage Bid Document is submitted after being declared passed the administrative and technical bid evaluation in the first stage.

Form No. D.02.15.S

- | | |
|--|---|
| <p>11.5 Seluruh dokumen penawaran yang diserahkan menjadi milik Perusahaan.</p> | <p>11.5 All bid document submitted are to be the property of Company.</p> |
| <p>11.6 Dokumen penawaran yang disampaikan setelah waktu penutupan penyampaian penawaran tidak diterima.</p> | <p>11.6 Bid document submitted after bid submission closing time are not accepted.</p> |
| <p>11.7 Setelah periode penyampaian dokumen penawaran ditutup, tidak dapat lagi diterima susulan, perubahan atau tambahan dokumen penawaran. Apabila Peserta Tender melakukan perubahan, penambahan atau pengurangan isi atau materi penawaran, maka Peserta Tender dinyatakan tidak lulus dan jaminan penawaran (apabila dipersyaratkan) yang bersangkutan dicairkan, kecuali di atur lain dalam Pedoman Tata Kerja antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen penawaran bagian surat administrasi dan teknis dan/atau surat penawaran harga sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Tender (berupa penambahan atau perubahan meterai, tanda-tangan dan/atau nomor Tender sesuai ketentuan dalam Dokumen Tender), maka perbaikan dapat dilakukan oleh Wakil Peserta Tender pada saat rapat pembukaan dokumen penawaran sampai dengan 2 (dua) hari kerja setelah rapat pembukaan dokumen penawaran. Apabila Peserta Tender tidak melakukan perbaikan sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Tender maka penawaran dinyatakan tidak lulus;</p> <p>b. Pemasukan, perubahan atau tambahan dokumen sebagai tindak lanjut dari negosiasi teknis untuk tahap pertama pada sistem dua tahap; atau</p> <p>c. Terhadap hal-hal terkait dengan perbaikan yang dapat dilakukan terhadap jaminan penawaran</p> | <p>11.7 Additions, changes or additions to the Bid Document is not acceptable after the Bid Document submission period is closed. If Bidder makes changes, additions or reduction to the content or materials of the bid, then Bidder is declared not pass and the relevant bid bond (if required) will be forfeited, unless otherwise specified in the Pedoman Tata Kerja such as:</p> <p>a. In the event that there is a discrepancy in the bid document which is administrative and technical bid letter and/or the price bid letter as required in the Tender Document (in the form of addition or changes of stamp duty , signature and/or Tender number as required in Tender Document), then correction can be made by Bidder's Representative during the bid opening until two (2) working days as of bid document opening meeting. If Bidder does not make correction as required in the Tender Document then the bid will be declared not pass;</p> <p>b. Submission, changes or addition of documents as a follow-up to the technical negotiations for first stage in a two-stage system; or</p> <p>c. Regarding matters related to the correction that can be made to the bid</p> |

Form No. D.02.15.S

sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pedoman Tata Kerja.

bond as further regulated in the Pedoman Tata Kerja.

- 11.8 Khusus untuk metode tender penunjukan langsung, setelah pemasukan dokumen penawaran, Panitia Tender dapat meminta tambahan dokumen pendukung penawaran.
- 11.9 Seluruh dokumen penawaran harus jelas dan dapat dibaca. Dokumen yang tidak jelas dan tidak dapat dibaca menurut pertimbangan Perusahaan, akan dianggap tidak dimasukkan dan akan mengakibatkan penawaran Peserta Tender dinyatakan tidak lulus.
- 11.10 Jika diperlukan, Perusahaan dapat meminta Peserta Tender untuk memperpanjang masa berlaku penawaran dan segala biaya yang berhubungan dengan perpanjangan tersebut akan ditanggung Peserta Tender.
- 11.11 Dokumen penawaran asli termasuk surat penawaran asli, hanya disampaikan oleh Peserta Tender yang ditetapkan sebagai pemenang sesuai ketentuan yang berlaku, dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung satu hari setelah tanggal penetapan calon pemenang Tender.
- 11.12 Penawaran dari Peserta Tender dianggap tidak lulus, apabila setelah ditetapkan sebagai pemenang tidak menyerahkan dokumen penawaran asli sesuai butir 11.11 di atas dan sesuai dokumen elektronik yang telah disampaikan. Selanjutnya Peserta Tender dengan penawaran peringkat berikutnya dapat ditetapkan sebagai pemenang.

11.8 Specific for direct appointment tender method, after the bid submission, Tender Committee may request additional supporting documents for the bid.

11.9 All bid documents must be clear and readable. Unclear and unreadable documents in Company's sole discretion will be considered as not submitted and will result in Bidder's bid declared as not pass.

11.10 Whenever deemed required the Company may ask the Bidder to extend the validity period of the bid document, all expenses incurred there from shall be borne by the relevant Bidder.

11.11 Original bid document including original bid letter, only submitted by Bidder who are declared as the winner regarding to existing regulation by 5 (five) working days counted one day after bid winner determination date.

11.12 Bidder's bid will be declared as not pass if Bidder can not submit original bid document as per point 11.11 above and in accordance with the electronic documents that have been submitted. After that, Bidder who in next rank can be declared as the winner.

12. METODE NEGOSIASI

Proses dan metode negosiasi harus mematuhi Pedoman Tata Kerja yang berlaku.

Negosiasi harga dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik yang hasilnya dituangkan dalam dokumentasi tertulis.

12. NEGOTIATION PROCESS

Process and method of negotiation shall comply with prevailing Pedoman Tata Kerja.

Negotiation method can be carried out manually or electronically which the results stated in written documentation.

13. SANGGAHAN

13.1 Sanggahan hanya dapat dilakukan oleh Peserta Tender dan hanya dapat diajukan pada masa sanggah dengan melampirkan bukti yang benar dan secara legal dapat dipertanggungjawabkan.

13.2 Sanggahan hanya dapat diajukan terhadap:

- a. Hasil evaluasi teknis pada Tender sistem pemasukan dokumen dua sampul atau dua tahap; dan/atau
- b. Keputusan penetapan calon pemenang Tender.

13.3 Materi sanggahan hanya dapat diajukan terhadap:

- a. Penyimpangan atas ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam Dokumen Tender;
- b. Rekayasa proses Tender yang dapat dibuktikan sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
- c. Penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Tender dan/atau Pejabat Berwenang; atau
- d. Keberatan atas hasil evaluasi yang tercantum dalam pemberitahuan.

13.4 Sanggahan yang disampaikan diluar ketentuan pada butir 13.3 di atas menjadi bahan evaluasi Panitia Tender. Panitia Tender tidak berkewajiban untuk menanggapi sanggahan yang diajukan diluar ketentuan pada butir 13.3 tersebut dan proses Tender dapat dilanjutkan.

13. OBJECTION

13.1. Objection can only be made by Bidder and can only be submitted during the objection period by providing correct and legally accountable evidence.

13.2. Objection can be filed against:

- a. The result of Tender technical evaluation in two envelope or two stage document submission system; and/or
- b. Decision on the determination of the Tender winner.

13.3. Objection may only be filed against

- a. Deviations from the provisions and procedures specified in the Tender Documents;
- b. Manipulation of Tender process that can be proven so that prevent fair competition from occurring;
- c. Abuse of authority by the Tender Committee and/or Authorized Officer; or
- d. Objection to the evaluation results stated in the notification.

13.4. Objection submitted outside of the provisions in point 13.3 above will be used as evaluation object for the Tender Committee. Tender Committee is not obliged to respond to objections submitted outside the provisions in item 13.3 and the Tender process can be continued.

Form No. D.02.15.S

- 13.5 Peserta Tender sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 diatas adalah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Pada sistem satu sampul, sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Tender yang mengajukan penawaran;
 - b. Pada sistem dua sampul, untuk hasil evaluasi administrasi dan teknis sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Tender yang mengajukan penawaran. Sedangkan untuk penetapan calon pemenang Tender, sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Tender yang lulus evaluasi administrasi dan teknis dan dibuka dokumen penawaran harga; dan
 - b. Pada sistem dua tahap, untuk hasil evaluasi administrasi dan teknis sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Tender yang mengajukan penawaran. Sedangkan untuk penetapan calon pemenang hanya dapat diajukan oleh Peserta Tender yang lulus evaluasi administrasi dan teknis dan menyampaikan penawaran harga.
- 13.6 Sanggahan terhadap hasil evaluasi administrasi dan teknis tidak diberlakukan dalam tender terbuka dan/atau pemilihan langsung apabila dalam sistem dua sampul, hanya terdapat satu Peserta Tender yang mengajukan penawaran dan lulus evaluasi administrasi & teknis.
- 13.7 Sanggahan terhadap penetapan calon pemenang Tender tidak diberlakukan apabila:
- a) Dalam sistem dua sampul, hanya terdapat satu peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis, serta lulus evaluasi harga dan dicapai kesepakatan harga; atau
- 13.5. Bidders as referred to in point 13.1 above are those who meet the following conditions:
- a. In one-envelope system, objections can only be submitted by the Bidder who submitted the bid;
 - c. In two-envelope system, for the results of the administrative and technical evaluation, an objection can only be submitted by the Bidder who submitted the bid. Meanwhile, for the determination of the Tender winner, an objection can only be submitted by the Bidder who has passed the administrative and technical evaluation and has opened the price bid document; and
 - c. In a two-stage system, for the results of the administrative and technical evaluation, objection can only be submitted by the Bidder who submitted the bid. Meanwhile, the determination of the potential winner can only be submitted by the Bidder who has passed the administrative and technical evaluation and submitted a bid price.
- 13.6. Objection against the results of the administrative and technical evaluation shall not apply in open tender and/or direct selection if in the two-envelope system, there is only one Bidder who submits a bid and passes the administrative & technical evaluation.
- 13.7. Objection of determination the Tender winner is not applied if:
- a) In the two-envelope system, there is only one bidder who passes the administrative and technical evaluation, and passes the price evaluation and a price agreement is reached; or

Form No. D.02.15.S

- | | |
|--|---|
| <p>b) Dalam tender terbuka dan/atau pemilihan langsung sistem satu sampul hanya terdapat satu Peserta Tender yang mengajukan penawaran.</p> <p>c) Dalam tender terbuka sistem dua tahap, hanya terdapat satu peserta yang mengajukan penawaran harga serta lulus evaluasi harga dan dicapai kesepakatan harga.</p> | <p>b) In the open tender and/or direct selection of the one envelope system there is only one Bidder who submits a bid.</p> <p>c) In open tender of two stage system, only one bidder which submit the price bid and pass the price bid evaluation and reach the price agreement.</p> |
|--|---|

13.8 Masa Sanggah

- a) Masa sanggah untuk proses tender terbuka dengan menggunakan sistem penyampaian dokumen penawaran satu sampul adalah 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan calon pemenang Tender.
- b) Sanggahan dalam tender terbuka dengan sistem penyampaian dokumen penawaran dua sampul atau dua tahap dapat dilakukan terhadap:
- 1) Hasil evaluasi administrasi dan teknis harus diajukan dalam waktu 2 (dua) hari kerja terhitung setelah tanggal pemberitahuan hasil evaluasi administrasi dan teknis; dan
 - 2) Penetapan pemenang tender harus diajukan dalam waktu 2 (dua) hari kerja terhitung setelah tanggal pemberitahuan calon pemenang Tender.

Sanggahan terkait hasil evaluasi administrasi dan teknis yang diajukan setelah pemberitahuan calon pemenang Tender akan diabaikan.

13.9 Peserta yang mengajukan sanggahan menyampaikan surat sanggahan yang dilengkapi dokumen pendukung sanggahan dan jaminan sanggahan sesuai butir 8 di atas kepada Panitia Tender.

- a) Apabila sanggahan tidak terbukti, jaminan sanggahan dicairkan dan akan

13.8. Objection Period:

- a) The objection period for the open tender process using the one-envelope bid document submission system is two (2) working days after the notification date of the Tender winner candidate.
- b) Objection in an open tender with a two-envelope or two-stage bidding document submission system can be made against:
- 1) Result of administrative and technical evaluation; must be submitted within two (2) working days, commencing after the notification date of the administrative and technical evaluation results; and
 - 2) Determination of Winner: shall be submitted in two (2) working days, counted after the notification date of Tender winner candidate.

Objection regarding the results of the administrative and technical evaluation submitted after the notification of Tender winner candidate will be ignored.

13.9. Bidder who propose objection should submit the objection letter by providing supporting document and objection bond in accordance with point 8 di atas to Tender Committee.

- a) If the objection is not proven, the objection bond is liquidated and will

Form No. D.02.15.S

dikenakan sanksi sesuai peraturan Perusahaan yang berlaku.

- b) Jaminan sanggahan dikembalikan kepada Peserta Tender apabila sanggahan terbukti benar.

be subject to sanctions in accordance with applicable Company regulations.

- b) Objection bond is returned to Bidder if objection is valid.

14. PEMBATALAN TENDER

Perusahaan atas pertimbangan sendiri berhak untuk membatalkan proses Tender ini dengan tetap mengacu kepada ketentuan pembatalan Tender yang diatur dalam Pedoman Tata Kerja.

14. TENDER CANCELLATION

Company at its sole discretion reserves the right at any time to cancel this Tender process with refer to Tender cancellation which stipulated in Pedoman Tata Kerja.

15. BIAYA-BIAYA

Seluruh biaya yang berhubungan dengan persiapan dokumen penawaran adalah tanggung jawab Peserta Tender, kecuali jika ditentukan lain dalam Dokumen Tender.

15. COSTS

All costs associated with preparation of the bid document is at Bidder's cost unless otherwise specifically set forth in the Tender Document.

16. KERAHASIAAN

Seluruh bagian dari Dokumen Tender yang diserahkan kepada Peserta Tender adalah bersifat rahasia. Peserta Tender tidak diperbolehkan mengungkapkan bagian apapun dari Dokumen Tender ini kepada pihak ketiga selain kepada mereka yang memerlukannya sehubungan dengan persiapan dokumen penawaran.

16. CONFIDENTIALITY

All and any parts of this Tender Document provided to Bidder are confidential. Bidder shall not disclose all or any part of information in this Tender Document to third parties other than those who need it in connection with the preparation of a bid document.

17. ASURANSI

Peserta Tender yang ditunjuk sebagai pemenang Kontrak harus menyerahkan bukti asuransi (sesuai dipersyaratkan dalam Konsep Kontrak) dalam bentuk salinan polis Asuransi sebagai syarat ketentuan sebelum pelaksanaan Kontrak resmi dimulai.

17. INSURANCE

The Bidder awarded with the Contract must provide proof of insurance coverage prior to formal execution of the Draft of Contract and shall provide certified true copies of Insurance Certificates.

18. PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa, kontroversi atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan proses Tender ini, atau pelanggaran, pengakhiran atau keabsahannya, termasuk setiap sengketa mengenai konstruksi, pelaksanaan dari, dan interpretasi atas Dokumen Tender ini yang

18. DISPUTE RESOLUTION

Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with the implementation of this Tender, or the breach, termination or validity thereof including any disputes as to the construction, performance, and interpretation of this Tender Document,

Form No. D.02.15.S

tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak, akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase di Indonesia yang sudah memiliki reputasi dengan menggunakan peraturan prosedur lembaga arbitrase tersebut dan dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia.

which cannot be settled amicably by the Parties, shall be settled by board of arbitration in Indonesia which already has a reputation by using the said board of arbitration's rules of procedure and carried out in the territory of Republic of Indonesia.

19. PERNYATAAN UMUM DAN PROMOSI

Selama proses Tender ini, Peserta Tender tidak diperbolehkan untuk membuat atau menyebabkan dibuatnya siaran umum, pernyataan umum atau pun kaset video atau foto-foto promosi mengenai Dokumen Tender ini, hasil dari proses Tender ini atau operasi Perusahaan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan mengenai bentuk serta isinya.

19. PUBLIC STATEMENTS AND PROMOTIONS

During this Tender process, Bidder shall not make or cause to be made public releases, public statements, or promotional videotapes or photographs regarding this Tender Document, result of this Tender process or regarding Company's operation without Company's prior written approval of the form and content thereof.

Peserta Tender setuju untuk terikat dengan persyaratan kerahasiaan ini dan bahwa rincian pelaksanaan Dokumen Tender dan proses Tender ini tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga manapun, dengan metode atau cara penyampaian apapun, dan Perusahaan memiliki hak untuk menyatakan bahwa penawaran Peserta Tender tidak lulus jika ditemukan bukti bahwa Peserta Tender telah melanggar persyaratan ini.

Bidder agreed that the detail implementation of this Tender Document and this Tender process must not be disclosed and/or informed to any third party, by any method or way of communication, and Company has the right to fail the Bidder's bid if evidence is found that Bidder violates this requirement.

20. PENEGASAN STATUS LITIGASI

Sesuai dengan IPT ini, perusahaan yang sedang dalam proses gugatan arbitrase dan/atau pengadilan melawan Perusahaan, atau afiliasi Perusahaan, tidak akan diikutsertakan untuk sementara waktu dalam kegiatan tender sampai proses gugatan arbitrase dan/atau gugatan pengadilan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa Peserta Tender, baik itu secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan hukum lain, tidak sedang dalam proses gugatan arbitrase dan/atau gugatan pengadilan melawan

20. CONFIRMATION OF LITIGATION STATUS

As per this ITB, company that is in arbitration and/or court claim against Company, or Company's affiliate in Indonesia, shall be temporarily excluded from procurement activities until such arbitration and/or court claim has been final and binding. Therefore, in order to assure that Bidder, either independently or jointly with other person or legal entity(ies), is not in arbitration and/or court claim against Company, or Company's affiliate in Indonesia, Bidder is required to sign the provided form of statement

Form No. D.02.15.S

Perusahaan, atau afiliasi Perusahaan, Peserta Tender diharuskan untuk menandatangani surat pernyataan yang disediakan untuk itu (Lampiran 7 - IPT), yang akan menjadi bagian dari persyaratan teknis.

(Attachment 7 - ITB), which will be part of technical requirements.

21. PENGENAAN SANKSI DAN PENALTI

Setiap penyimpangan dari persyaratan-persyaratan Dokumen Tender ini dapat menyebabkan Peserta Tender dinyatakan tidak lulus. Dalam hal Peserta Tender tidak memenuhi kewajiban, dan/atau melanggar ketentuan dalam Dokumen Tender dan Kontrak, Perusahaan dapat memberikan sanksi administrasi dan/atau finansial kepada Peserta Tender sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tata Kerja.

21. SANCTION AND PENALTY

Any deviation from the Tender Document's requirements may result in Bidder being declared not pass. In the event Bidder fails to meet their obligations, and/or violate the provisions of the Tender and Contract Documents, Company may impose administrative sanctions and/or financially to the Bidders in accordance with the provisions of Pedoman Tata Kerja.

22. AUDIT

Perusahaan, atau auditor independen yang ditunjuk oleh Perusahaan, berhak untuk memeriksa dan mengaudit dokumen-dokumen Peserta Tender terkait pelaksanaan Kontrak baik berupa data digital (*soft copy*) maupun data data cetak (*hard copy*), termasuk kepatuhan terhadap undang-undang tindak pidana korupsi, serta jika berlaku, Foreign Corruption Practices Act (FCPA) dan/atau Anti-Bribery and Corruption Act (ABC). Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara *current* dan *post audit*. Peserta Tender yang telah ditunjuk sebagai Kontraktor dan tidak bersedia dalam mematuhi ketentuan untuk dilaksanakannya audit akan dikenai sanksi kategori hitam dan ganti rugi finansial sebesar jumlah pembayaran yang telah dilakukan Perusahaan kepada Kontraktor berdasarkan Kontrak.

22. AUDIT

Company or an independent auditor appointed by Company shall have the right to inspect and audit Bidder document in relations with the Contract performance, in the form of digital data (*soft copy*) and printed data (*hard copy*), including compliance to corruption act, and if applicable, the Foreign Corruption Practices Act (FCPA) and/ or Anti-Bribery and Corruption Act (ABC). This audit may be performed in current and post audit. Bidders who have been appointed as the Contractor and are not willing to comply with the provisions for the implementation of the audit will be sanctioned of black category and financial compensation in the amount of payments that has ben made by Company to the Contractor under the Contract.

23. ETIKA BISNIS

Peserta Tender termasuk perwakilannya, dan/atau setiap Afiliasinya dan/atau subkontraktornya, dilarang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik Perusahaan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

23. CODE OF CONDUCT

Bidder, including its representatives, and/ or each of its Affiliations and/ or subcontractors, is prohibited to perform actions which are violating Company's code of conduct and the prevailing regulations, including but not limited to

Form No. D.02.15.S

termasuk namun tidak terbatas pada melakukan upaya ataupun tindakan penyuaipan dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada personil Perusahaan maupun terhadap pihak lainnya yang terkait Tender ini, khususnya pada setiap tahapan pelaksanaan proses Tender ini maupun pelaksanaan kontrak hasil proses Tender serta setiap waktu setelahnya yang dapat mempengaruhi personil Perusahaan atau pihak lainnya tersebut terkait dengan Tender ini.

any attempt or act of bribery and/ or gratification in any form directly or indirectly to Company's personnel and other parties related to this Tender, specifically within the process of this Tender and the execution of the contract as the result of this Tender, and any subsequent period, which may affect Company's personnel or other parties in relation to this Tender.

24. KEWASPADAAN TERHADAP PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN PERUSAHAAN

24. AWARENESS OF FRAUDS ON BEHALF OF COMPANY

24.1 Sesuai dengan kebijakan Perusahaan, Perusahaan secara tegas melarang pembayaran uang suap dan juga pembayaran apapun yang disebut "uang fasilitasi" atau "uang pelicin" dan/atau sebutan lainnya yang terkait dengan proses Tender ini oleh Peserta Tender atau pihak manapun yang terlibat dalam Tender ini.

24.1. According to Company policy, Company expressly prohibits payment of bribes and also payments of whatever is called "facilitation money" or "facilitation money" and / or other designations related to this Tender process by the Bidder or any party involved in this Tender.

Peserta Tender setuju, sepakat dan mengkonfirmasi bahwa Peserta Tender termasuk perwakilannya, dan/atau setiap Afiliasinya dan/atau subkontraktornya, tidak melakukan, menawarkan, menjanjikan pembayaran atau transfer hal berharga lainnya, termasuk, namun tidak terbatas pada pemberian dana, jasa, hadiah atau hiburan apapun, baik langsung atau tidak langsung kepada Perusahaan.

Bidder agrees and confirms that Bidder including their representatives, and / or each of their Affiliates and / or their subcontractors, do not make, offer, promise to pay or transfer other valuable things, including, but not limited to providing funds, services, gifts or entertainment anything, directly or indirectly directly to Company.

Peserta Tender yang melanggar ketentuan ini akan dinyatakan tidak lulus dari proses Tender ini dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pedoman Tata Kerja.

Bidder who violate this provision will be declared not pass from this Tender process and will be subject to sanctions in accordance with Pedoman Tata Kerja.

24.2 Perusahaan menghimbau kepada Peserta Tender agar berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Perusahaan, dan juga yang mengatasnamakan pegawai atau

24.2. Company calls on Bidder to be careful of all forms of fraud on behalf of Company, and also on behalf of employees or management of Company or other Pertamina.

Form No. D.02.15.S

manajemen Perusahaan ataupun Pertamina lainnya.

24.3 Pertamina dan seluruh anak perusahaannya tidak pernah bekerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk apapun dan tidak pernah memungut biaya diluar peraturan Pedoman Tata Kerja di dalam melaksanakan proses Tender.

25. HUBUNGAN ISTIMEWA

Penyedia Barang/Jasa yang memiliki Hubungan Istimewa dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya, tidak diperbolehkan secara bersama-sama menjadi peserta dalam satu Paket Tender.

Apabila setelah penyampaian dokumen penawaran terdapat Hubungan Istimewa antar Penyedia Barang/Jasa, maka seluruh Peserta Tender yang memiliki Hubungan Istimewa tersebut dinyatakan tidak lulus kecuali apabila ditentukan lain dalam Pedoman Tata Kerja.

26. PERATURAN YANG BERLAKU

Tender ini mengikuti serta tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Instruksi kepada Peserta Tender (IPT) dan Pedoman Tata Kerja serta hukum dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia sehubungan pekerjaan yang ditenderkan.

27. KETENTUAN TERKAIT FASILITAS IMPOR

Ketentuan tentang penggunaan fasilitas impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

28. KETENTUAN TERKAIT PENANDATANGANAN KONTRAK

Proses persetujuan pihak Pelaksana Kontrak terhadap Kontrak dilakukan menggunakan Tanda Tangan Elektronik melalui aplikasi/ web/software/perangkat pembubuhan TTE milik Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang ditunjuk Perusahaan ("TTE").

24.3. Pertamina and all of its subsidiaries have never cooperated with third parties in any form and have never collected fees outside the rules of Pedoman Tata Kerja in carrying out the Tender process.

25. SPECIAL RELANTIONSHIP

Goods/Service Provider who have a Special Relationship with other Goods/Service Provider, are not allowed to jointly become participants in one Tender Package.

After submitting the bid documents in the Tender process, all Bidder who have a Special Relationship are declared not pass unless otherwise specified in Pedoman Tata Kerja.

26. THE APPLICABLE REGULATIONS

This Tender is subject to the provisions as specified in the Instruction to Bidder (ITB) and Pedoman Tata Kerja and the applicable laws and regulation in Indonesia related to the works of this Tender.

27. PROVISION REGARDING IMPORT FACILITIES

Provisions regarding the use of import facilities are in accordance with applicable regulations.

28. CONDITIONS REGARDING CONTRACT SIGNING

The Contract Executor's approval process for Contracts is carried out using Electronic Signature by application/web/software/electronic signature affixing device owned by Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) appointed by Company ("TTE").

Form No. D.02.15.S

Dalam hal belum mempunyai TTE sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, maka persetujuan secara elektronik dapat diberikan (melalui surat elektronik/email, persetujuan melalui vote button, dan/atau scan dari dokumen yang sudah ditandatangani) sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan.

Sebelum penerbitan dokumen asli (*hardcopy*), persetujuan secara elektronik pihak Pelaksana Kontrak terhadap Kontrak yang dilakukan melalui email resmi Pelaksana Kontrak wajib menggunakan draft template resmi yang disediakan Perusahaan.

Pelaksana Kontrak dan Perusahaan akan tetap melengkapi tanda tangan basah terhadap Kontrak tersebut.

In the case no TTE as specified in the above provision, then the electronic approval can be given (through email, vote button approval, and/or scan from signed document) as specified by Perusahaan.

Before the issuance of original document (*hardcopy*), electronic approval from Contract Executor in regards to Contract which conducted through official email of Contract Executor must using the official template draft provided by Company.

Contract Executor and Company will still complete the wet signatures on that Contract.

Akhir dari IPT Bagian A / End of ITB Section A

BAGIAN B / SECTION B

RINCIAN PERSYARATAN DAN KRITERIA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS / *DETAIL OF REQUIREMENTS AND EVALUATION CRITERIA OF ADMINISTRATIVE AND TECHNICAL BID DOCUMENT*

- | | |
|---|---|
| <p>1. LINGKUP PEKERJAAN SECARA UMUM
Mengacu kepada Konsep Kontrak.</p> | <p>1. GENERAL SCOPE OF WORK
Refers to Draft of Contract.</p> |
| <p>2. KETENTUAN CARA MELAKUKAN PEKERJAAN
Ketentuan tentang cara melaksanakan pekerjaan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Konsep Kontrak.</p> | <p>2. TERMS FOR CONTRACT EXECUTION
Terms for contract execution is refer to currently applied regulation and Draft of Contract.</p> |
| <p>3. TATA CARA, JANGKA WAKTU, TEMPAT DAN WAKTU PENYERAHAN BARANG/JASA
Tata cara, jangka waktu, tempat dan waktu penyerahan barang/jasa diatur lebih detail dalam Konsep Kontrak.</p> | <p>3. PROCEDURE, DURATION, TIME AND PLACE OF DELIVERY OF GOODS/SERVICES
The procedure, duration, place and time of delivery of goods/serice shall be detailed in Contract Draft.</p> |
| <p>4. KETENTUAN PENAWARAN ALTERNATIF
Ketentuan penawaran alternatif sesuai Bagian A.1. DATA TENDER. Dalam hal berlaku ketentuan penawaran alternatif, Peserta Tender diminta mengacu pada ketentuan dalam Konsep Kontrak.</p> <p>Penawaran alternatif hanya dievaluasi apabila diperbolehkan dalam Dokumen Tender.</p> <p>Dalam hal pada Dokumen Tender tidak diperbolehkan menyampaikan penawaran alternatif atau tidak mengatur ketentuan penawaran alternatif, namun Peserta Tender mengajukan penawaran alternatif, maka penawaran alternatifnya tidak dievaluasi.</p> | <p>4. TERMS FOR ALTERNATIVE QUOTATION
Alternative quotation is refer to Section A.1. TENDER DATA. In the event alternative quotation is applicable, Bidder is requested to refer the provision as stipulated in Draft of Contract.</p> <p>Alternative quotation is only evaluated if allowed in the Tender Document.</p> <p>In the event that the Tender Document is not allowed to submit alternative quotation or does not stipulate the terms of alternative quotation, but Bidder submits alternative quotation, then the alternative quotation will not be evaluated.</p> |

Form No. D.02.15.S

5. KETENTUAN PENAWARAN DENGAN PENGECEUALIAN DAN/ATAU BERSYARAT

Ketentuan penawaran dengan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat sesuai BAGIAN A.1. DATA TENDER.

Penawaran dengan pengecualian dan/atau bersyarat hanya dievaluasi apabila diperbolehkan dalam Dokumen Tender.

Dalam hal penawaran dengan pengecualian dan/atau bersyarat tidak diperbolehkan atau tidak diatur dalam Dokumen Tender, namun terdapat pengajuan penawaran dengan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat, maka dilakukan Klarifikasi untuk menentukan kelanjutan pengajuan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat tersebut. Apabila pengajuan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat tidak dilanjutkan, maka penawaran tanpa pengecualian dan/atau syarat yang dievaluasi lebih lanjut.

6. PERSYARATAN K3LL

Mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai yang tercantum di dalam kriteria penilaian persyaratan teknis.

7. KETENTUAN MENGENAI PENGALIHAN ATAU MENSUBKONTRAKKAN PEKERJAAN

Ketentuan mengenai pengalihan atau mensubkontrakkan pekerjaan mengacu pada Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum dari Konsep Kontrak.

8. PROGRAM ALIH TEKNOLOGI

Apabila Peserta Tender berbentuk Konsorsium yang beranggotakan Perusahaan Asing, maka melaksanakan program alih teknologi dari anggota Konsorsium Perusahaan Asing kepada Perusahaan Dalam Negeri anggota Konsorsium, jika dimungkinkan.

5. TERMS QUOTATION WITH EXCEPTION AND/OR SPECIFIC CONDITION

Provision of bid with exception and/or specific condition is refer to SECTION A.1. TENDER DATA.

Bid with exception and/or specific condition will only be evaluated if permitted in Tender Document.

In case of bid with exception and/or specific condition is not allowed or not governed in the Tender Document, but there is bid with exception and/or specific condition, then a Clarification is conducted to determine the continuation of bid with exception and/or specific condition submission. If the submission of bid with exception and/or conditional is not continued, then bid without exception and/or specific condition are further evaluated.

6. HSSE REQUIREMENTS

Refer to applicable regulation and technical requirement evaluation criteria.

7. TERMS RELATED TO DIVERSION OR SUB-CONTRACT

Terms related to diversion and subcontract refer to provisions provided in General Terms and Condition of this Draft of Contract.

8. TECHNOLOGY TRANSFER PROGRAM

In the event member of Consortium is Foreign Company, then Foreign Company must do technology transfer program to Domestic Company as member of Consortium, if possible.

Form No. D.02.15.S

9. PERSYARATAN ADMINISTRASI PADA PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Tender harus memuat dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam butir A dari Lampiran 1 - IPT sebagai dasar Perusahaan dalam mengevaluasi persyaratan administrasi dari Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis sebagaimana butir A dari Lampiran 1 - IPT.

Untuk mempermudah evaluasi, isi dokumen pada Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis untuk dapat diserahkan sesuai susunan dalam butir A dari Lampiran 1 - IPT dengan pemisahan yang jelas untuk isi dari setiap bagian.

10. KRITERIA PENILAIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PADA PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

Metode evaluasi untuk bagian ini adalah Lulus/Tidak Lulus.

- a. Verifikasi keberadaan dari dokumen administrasi pada penawaran administrasi dan teknis akan dilakukan pada saat pembukaan penawaran.
- b. Kegagalan untuk menyerahkan persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan butir A dari Lampiran 1 - IPT akan mengakibatkan Peserta Tender dinyatakan tidak lulus dan tidak diikutsertakan dalam proses evaluasi berikutnya.
- c. Peserta Tender yang lulus tahap evaluasi administrasi akan diproses untuk tahap evaluasi teknis.

11. KRITERIA PENILAIAN PERSYARATAN TEKNIS

Metode evaluasi untuk bagian ini mengacu kepada Bagian A.1. DATA TENDER.

- a. Penilaian untuk Lulus/Tidak Lulus:
Untuk dapat diterima secara teknis, Peserta Tender harus memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Kriteria Evaluasi Persyaratan Teknis

9. ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS IN ADMINISTRATIVE AND TECHNICAL BID

Administrative and Technical Bid Document shall include documents as specified in point A of Attachment 1 - ITB in order to enable the Company to evaluate the administrative requirement of the Administrative and Technical Bid Document as per point A of Attachment 1 - ITB.

To make evaluation easier, the contents of the Administrative and Technical Bid Document can be submitted in the similar arrangement as per point A of Attachment 1 - ITB with the contents of each section being clearly separated.

10. ADMINISTRATION EVALUATION CRITERIA IN ADMINISTRATIVE AND TECHNICAL BID

Evaluation method for this part is Pass/Not Pass.

- a. The verification of the administrative document availability in administrative and technical bid will be conducted during the bid opening.
- b. Failure to submit as the requirements in point A of Attachment 1 - ITB shall result Bidder's declared not pass and not included in the next evaluation process.
- c. Bidder(s) who successfully pass the administrative evaluation will proceed to technical evaluation.

11. TECHNICAL REQUIREMENT EVALUATION CRITERIA

Evaluation method for this refers to Section A.1. TENDER DATA.

- a. Evaluation for Pass/ Not Pass:
To be considered technically acceptable, Bidder must meet all requirements specified in Technical Requirement Evaluation Criteria

Form No. D.02.15.S

(Lampiran 2 - IPT). Penawaran Peserta Tender yang tidak memenuhi persyaratan akan dinyatakan tidak lulus.

b. Penilaian untuk Merit Point:

Untuk dapat diterima secara teknis, Peserta Tender harus memenuhi nilai minimum yang mengacu kepada Kriteria Evaluasi Persyaratan Teknis (Lampiran 2 - IPT). Penawaran Peserta Tender yang tidak memenuhi nilai minimum yang disyaratkan akan dinyatakan tidak lulus.

Peserta Tender harus mengikuti panduan-panduan berikut ini:

1. Peserta Tender harus menyampaikan dokumen teknisnya, termasuk dokumen pendukung yang dipersyaratkan, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh Perusahaan.
2. Informasi yang diberikan harus berhubungan dengan pekerjaan ini.
3. Jumlah dan urutan setiap bagian mengikuti Lampiran 1 - IPT dan agar diberi pembatas pada setiap bagian.
4. Peserta Tender dapat menyertakan brosur dan dokumentasi lainnya sebagai informasi pendukung atau tambahan.

Peserta Tender yang lulus tahap evaluasi teknis akan diproses untuk tahap evaluasi komersial.

(Attachment 2 - ITB). Bidder's bid which does not meet any of the requirements will be declared not pass.

b. Evaluation for Merit Point:

To be considered technically acceptable, Bidder must satisfy a minimum refers to Technical Requirement Evaluation Criteria (Attachment 2 - ITB). Bidder's bid which does not meet any minimum score required will be declared not pass.

Bidder shall follow guidelines below:

1. Bidder must submit the technical document, including supporting document requested, to fulfil requested requirements by Company.
2. Information provided must be related to this work.
3. Number and order of sections shall follow the Attachment 1 - ITB and should be provided with divider for each section.
4. Bidder may include brochures and other documentation as backup or additional information.

Bidder(s) who successfully pass the technical evaluation will proceed to price evaluation.

AKHIR BAGIAN B / END OF SECTION B

BAGIAN C / SECTION C

**RINCIAN PERSYARATAN DAN KRITERIA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN HARGA/
DETAIL OF REQUIREMENTS AND EVALUATION CRITERIA OF PRICE BID DOCUMENT**

1. KETENTUAN

1. TERMS

1.1 BATASAN MINIMAL TKDN

1.1 MINIMUM LOCAL CONTENT LIMITATION

Perusahaan menetapkan minimal pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mengacu kepada Bagian A.1. DATA TENDER.

Company determines the minimum Local Content refers to Section A.1. TENDER DATA

1.2 KETENTUAN JENIS KONTRAK

1.2 TERMS FOR CONTRACT TYPE

a. KETENTUAN UNTUK KONTRAK BERDASAR HARGA SATUAN

a. TERMS FOR CONTRACT BASED ON UNIT RATE

Ketentuan untuk Kontrak berdasar harga satuan harus dilengkapi dengan daftar rincian jumlah (*volume/quantity*) dan harga satuan (*unit price*) dengan ketentuan:

Terms for contract based on unit rate must be completed with detailed list of volume/quantity and unit price with following conditions:

- Harus diisi dengan penuh dan lengkap untuk setiap jenis (item) barang/jasa dan bersifat pasti, kecuali Dokumen Tender memperbolehkan penawaran sebagian;
 - Apabila tidak akan membebankan biaya (gratis), maka harus diisi dengan angka "0" (nol). Untuk jenis (item) yang harganya tidak diisi dianggap tidak akan membebankan biaya (gratis);
 - Apabila jumlah volume dan satuan tidak sama dengan yang dipersyaratkan pada Dokumen Tender, maka volume dan satuan disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Tender namun harga satuan bersifat pasti;
 - Dalam hal dokumen penawaran disyaratkan dalam *hard copy* dan *soft copy*, maka apabila terdapat perbedaan antara penawaran *hard copy* dan *soft copy*, maka yang menjadi acuan adalah *hard copy*.
- Must be filled with full and complete for each type of goods/services and shall be definite, except if partial quotation is applicable;
 - If there is no charge (free), then it must be filled with the number "0" (zero). For the type (item) whose price is not filled in, it is considered that there will be no charge (free);
 - If the number of volumes and units are not the same as those required in the Tender Document, then the volumes and units are adjusted to those stated in the Tender Document but the unit price is fixed.
 - In the event that the bidding documents are required to be in hard copy and soft copy, then if there is a difference between the hard copy and soft copy bids, the hard copy will prevail.

Form No. D.02.15.S

b. KETENTUAN UNTUK KONTRAK BERSIFAT LUMPSUM

Penawaran harga harus berdasarkan:

- Lingkup Kerja pada Dokumen Tender;
- Lingkup Kerja pada penawaran teknis yang diterima pada penawaran alternatif; atau
- Lingkup Kerja berdasarkan kesepakatan teknis pada Tender dua tahap.

b. TERMS FOR CONTRACT BASED ON LUMPSUM

Price bid quotation must be based on:

- Scope of work on Bid Document;
- Scope of work on technical bid which been accepted on alternative quotation; or
- Scope of work based on technical agreement on 2 stages tender.

1.3 KEADAAN KHUSUS

Adalah suatu keadaan tidak normal, misalnya akibat perubahan harga minyak mentah dunia atau keadaan lain yang dapat dianggap sebagai suatu keadaan yang tidak normal dimana Perusahaan dapat menerbitkan ketentuan khusus mengenai, antara lain, negosiasi atas harga penawaran, penyesuaian harga Kontrak atau negosiasi ketentuan lain dalam Kontrak. Surat edaran terkait Keadaan Khusus diterbitkan oleh pimpinan tertinggi Perusahaan.

1.3 SPECIAL CONDITIONS

It is an abnormal situation, for example due to changes in world crude oil prices or other circumstances that may be considered an abnormal condition in which the Company may issue special provisions concerning, negotiations on the bid, Contract price adjustment or negotiation of Contract's other provision . Circulars regarding Special Conditions are issued by the highest management of the Company.

1.4 KETENTUAN PENAWARAN HARGA

Penawaran harga tidak diperbolehkan memasukan komponen biaya pajak keluaran sebagai konsekuensi terjadinya jual beli.

1.4 TERMS FOR PRICE BID

Output tax as a consequence of buying and selling must not be considered in the price bid proposal for goods and/or equipment.

1.5 REKENING

Peserta Tender untuk memiliki rekening bank yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dan wajib menggunakan Bank BUMN/BUMD sebagai rekening penerima pembayaran. Peserta Tender yang berstatus Perusahaan Asing dapat menggunakan Bank Asing. Rekening bank tersebut diinformasikan di dalam Surat Pernyataan Penawaran Harga Peserta Tender.

1.5 BANK ACCOUNT

Bank account which located in the territory of Republic of Indonesia and must use BUMN/BUMD Bank, to be owned by Bidder as the account of the payee. Bidder with Foreign Company status can use Foreign Bank. The bank account to be informed in the Bidder's Statement for Price Bid Document.

Form No. D.02.15.S

1.6 KETENTUAN PENGGUNAAN MATA UANG

- a. Mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Jenis mata uang penawaran yang dipergunakan harus sama dengan mata uang yang dicantumkan di dalam Rincian Harga Penawaran (Lampiran 3 – IPT).
- c. Peserta Tender mencantumkan dengan jelas nilai penawaran dalam surat penawaran harga dalam angka dan/atau huruf; dan
 - (1) Nilai penawaran dicantumkan dengan jelas untuk setiap mata uang yang disyaratkan.
 - (2) Dalam hal penawaran harga diizinkan atau disyaratkan untuk dinyatakan dalam mata uang yang berbeda-beda, ditetapkan kurs konversi mata uang yang akan diberlakukan dengan mengacu kepada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pembukaan penawaran harga;

2. KRITERIA DAN METODE EVALUASI

- a. Metode evaluasi untuk bagian ini mengacu kepada Bagian A.1. DATA TENDER.
- b. Evaluasi harga dimulai dengan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan surat penawaran harga, rincian penawaran harga, dan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan pada butir B dari Lampiran 1 - IPT.

Verifikasi keberadaan dari Dokumen Penawaran Harga akan dilakukan pada saat pembukaan penawaran. Kegagalan untuk menyerahkan persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan butir B dari Lampiran 1 - IPT akan mengakibatkan Peserta Tender

1.6 TERMS FOR CURRENCY

- a. Refer to the applicable regulation.
- b. The bid currency shall be similar with the currency use in Price Bid Datasheet (Attachment 3 - ITB).
- c. Bidder clearly state the bid value in the price bid letter in numbers and/or letters; and
 - (1) The bid value clearly state for each required currency.
 - (2) In terms of bid price is allowed or required to be stated in a different currency, the currency conversion rate is set to be imposed with reference to the exchange middle rate of Bank Indonesia rate on the date of price bid opening;

2. EVALUATION CRITERIA AND METHOD

- a. Evaluation method for this refers to Section A.1. TENDER DATA.
- b. The price evaluation begins with checking the completeness and validity of the price bid letter, price bid datasheet and other documents as required in point B of Attachment 1 - ITB.

The verification of the Price Bid Document availability will be conducted during the bid opening.

Failure to submit the requirements in point B of Attachment 1 - ITB shall result that Bidder's declared as failed

Form No. D.02.15.S

dinyatakan tidak lulus dan tidak diikutsertakan dalam proses evaluasi berikutnya.

and not included in the next evaluation process.

c. Preferensi dan Normalisasi Harga

Dalam perbandingan dokumen penawaran harga, setiap dokumen penawaran harga dari Peserta Tender akan dinormalisasi sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Tata Kerja untuk normalisasi preferensi harga berdasarkan Tingkat Komponen Dalam Negeri dan/atau status perusahaan.

c. Price Preference and Normalization

For the comparison purpose of price bid document, each Bidder's price document shall be normalized in accordance with Pedoman Tata Kerja for the use of Local Content and/or company status.

Pada Tender jasa, preferensi harga berdasarkan TKDN diberikan apabila komitmen TKDN jasa lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen). Pada Tender barang, preferensi harga berdasarkan TKDN barang diberikan apabila TKDN barang lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).

In Tender of service, price preference based on Local Content is given if the service Local Content commitment is greater than or equal to 25% (twenty five percent). In Tender of goods, price preference based on the Local Content of the goods is given if the Local Content of the goods is greater than or equal to 25% (twenty five percent).

Normalisasi lainnya (apabila ada) akan dijelaskan lebih lanjut pada Rincian Penawaran Harga (Lampiran 3 - IPT).

Other normalizations (if any) will be further explained in the Bid Price Details (Attachment 3 - ITB).

Dalam hal evaluasi dilakukan berdasarkan Harga Evaluasi Penawaran (HEP), Peserta Tender akan diurutkan berdasarkan Harga Evaluasi Penawaran (HEP) terendah.

In the event that evaluation is conducted based on Bid Evaluated Price (HEP), Bidders will be ranked based on the lowest Bid Evaluated Price (HEP).

d. Tingkat Komponen Dalam Negeri

(1) Besaran TKDN dinyatakan dalam persentase. Persentase TKDN dalam penawaran harga harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan.

d. Local Content

(1) The Local Content value is stated in percentage. The percentage of Local Content in the price bid must be equal to or greater than the minimum requirement of Local Content.

(2) Pernyataan TKDN pada Tender barang. Apabila Tender mensyaratkan batasan minimal TKDN, dalam hal satu paket Tender terdiri dari

(2) Local Content statement on Tender of goods. If Tender required minimum limit of Local Content, in the event that one Tender package consists of

Form No. D.02.15.S

beberapa item barang, baik TKDN setiap item barang maupun besaran TKDN total dari kumpulan barang-barang tersebut harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan.

several items, both the Local Content of each item and the total Local Content of the collection of goods must be equal to or greater than the minimum requirement of Local Content.

AKHIR BAGIAN C / END OF SECTION C

BAGIAN D / SECTION D
KONSEP KONTRAK / DRAFT OF CONTRACT

Konsep Kontrak adalah konsep/*draft* perjanjian pelaksanaan penyediaan barang/jasa antara Perusahaan dan Pelaksana Kontrak yang akan ditunjuk sebagai pemenang pada Tender ini.

Draft of Contract is a draft of agreement for the implementation of goods/services provision between the Company and the Contractor who will be appointed as the winner in this Tender.

Draft kontrak berisi antara lain syarat dan ketentuan umum, lingkup kerja, imbalan beserta ketentuan lainnya. Draft kontrak sebagaimana terdapat pada Lampiran 18 - IPT.

Draft of Contract contains, such as general terms and conditions, scope of work, compensation and other provisions. Draft of Contract is as specified in Attachment 18 - ITB.

AKHIR BAGIAN D / END OF SECTION D

DAFTAR LAMPIRAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA TENDER (IPT)

1. ISI DAN PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN
2. PERSYARATAN DAN KRITERIA EVALUASI DATA TEKNIS
3. RINCIAN HARGA PENAWARAN
4. SURAT PERNYATAAN PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS
5. SURAT PERNYATAAN PENAWARAN HARGA
6. FORMULIR PERNYATAAN TKDN
7. SURAT PERNYATAAN LITIGASI
8. PAKTA INTEGRITAS
9. SURAT PERNYATAAN PESERTA TENDER
10. JAMINAN PENAWARAN
11. JAMINAN PELAKSANAAN
12. SURAT KUASA
13. FORMULIR SURAT KLARIFIKASI DOKUMEN TENDER
14. KETENTUAN TAMBAHAN
15. TATA CARA PENGGUNAAN SMART by GEP DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
16. TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT TERKAIT PROSES TENDER BARANG/JASA SELAIN RAPAT PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN
17. KETENTUAN DAN MEKANISME APABILA ADA PESERTA TENDER YANG MELAKUKAN KONSORSIUM
18. KONSEP KONTRAK

LAMPIRAN 1

**ISI DAN PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN /
CONTENT'S OF BID DOCUMENT AND ITS REQUIREMENT**

**A. DOKUMEN PENAWARAN
ADMINISTRASI DAN TEKNIS**

**A. ADMINISTRATIVE AND TECHNICAL BID
DOCUMENT**

DOKUMEN	DOCUMENT
<p>1. Surat Penawaran Administrasi dan Teknis</p> <p>Surat pernyataan untuk penawaran administrasi dan teknis ditandatangani di atas meterai oleh Wakil Peserta Tender menggunakan format yang terdapat dalam Lampiran 4 – Instruksi Kepada Peserta Tender.</p> <p>Dalam hal Konsorsium, Wakil Peserta Tender adalah Pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>) atau yang diberikan kuasa oleh Pemuka Konsorsium (<i>Leadfirm</i>).</p> <p>Untuk pengadaan barang, Peserta Tender yang menyatakan TKDN barangnya lebih dari 0% wajib melampirkan Sertifikat TKDN sebagai pembuktian.</p>	<p>1. Bidder's Administrative and Technical Bid Letter</p> <p>Statement letter for administrative and technical bid which signed over a stamp duty by a duly Bidder Representative using format as provided in Attachment 4 – ITB.</p> <p>For a Consortium, Bidder Representative is Leadfirm or having a valid authority from the Leadfirm.</p> <p>For procurement of goods, Bidder who declare the Local Content of their goods to be more than 0% must attach Local Content Certificate as evidence.</p>
<p>2. Surat Pernyataan Litigasi</p> <p>Surat Pernyataan Litigasi sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran 7 – IPT yang ditandatangani di atas meterai oleh Wakil Peserta Tender.</p> <p>Dalam hal Konsorsium, setiap anggota Konsorsium harus membuat surat pernyataan ini.</p>	<p>2. Statement Letter of Litigation</p> <p>Statement Letter of Litigation using format as provided in Attachment 7 - ITB which signed over a stamp duty by a duly Bidder Representative.</p> <p>For a Consortium, each member of consortium shall submit this Bidder's Statement.</p>
<p>3. Pakta Integritas</p> <p>Pakta Integritas sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran 8 – IPT yang ditandatangani di atas meterai oleh Wakil Peserta Tender.</p>	<p>3. Integrity Pact</p> <p>Integrity Pact using format as provided in Attachment 8 – ITB which signed over a stamp duty by Bidder Representative.</p>

Form No. D.02.15.S

<p>4. Dokumen Teknis</p> <p>Ketersediaan dokumen teknis untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh Perusahaan pada Lampiran 2 - IPT.</p>	<p>4. Technical Document</p> <p>Availability of technical document to fulfill the requested requirements by Company in Attachment 2 - ITB.</p>
<p>5. Surat Pernyataan Peserta Tender</p> <p>Surat Pernyataan Peserta Tender sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran 9 - IPT yang ditandatangani di atas meterai oleh Wakil Peserta Tender.</p>	<p>5. Bidder's Statement Letter</p> <p>Bidder's Statement Letter using format as provided in Attachment 9 - ITB which signed over a stamp duty by a duly Bidder Representative.</p>

B. DOKUMEN PENAWARAN HARGA

B. PRICE BID DOCUMENT

DOKUMEN	DOCUMENT
<p>1. Surat Pernyataan Penawaran Harga</p> <p>Surat Pernyataan Penawaran Harga harus ditandatangani diatas meterai oleh Wakil Peserta Tender dengan menggunakan format standar seperti yang terdapat pada Lampiran 5 - IPT.</p>	<p>1. Price Bid Statement Letter</p> <p>Price Bid Statement Letter shall be signed over a stamp duty by the Bidder Representative using format as provided in Attachment 5 - ITB.</p>
<p>2. Rincian Harga Penawaran</p> <p>Rincian Harga Penawaran yang dilengkapi dan menggunakan format standar seperti yang terdapat pada Lampiran 3 - IPT.</p> <p>Dalam hal terdapat perbedaan antara harga yang tercantum dalam <i>section Price Sheet</i> pada RFx (<i>questionnaire</i>, dst) dengan Rincian Harga Penawaran (yang disampaikan pada <i>section Questionnaire</i>), maka yang berlaku adalah harga yang tercantum pada Rincian Harga Penawaran.</p>	<p>2. Price Bid Datasheet</p> <p>Completed Price Bid Datasheet and using format as provided in Attachment 3 - ITB.</p> <p>In the event that there is a difference between the price stated in the Price Sheet section in the RFx (questionnaire, etc.) and the Price Bid Datasheet (submitted in Questionnaire section), then the price stated in Price Bid Datasheet shall prevail.</p>
<p>3. Perhitungan TKDN</p> <p>Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dilengkapi dan harus ditandatangani diatas meterai oleh Wakil Peserta Tender dengan menggunakan format standar seperti yang terdapat pada Lampiran 6 – IPT.</p>	<p>3. Local Content Calculation</p> <p>Completed Local Content Calculation and shall be signed over a stamp duty by the Bidder Representative using format as provided in Attachment 6 – ITB.</p>
<p>Persentase TKDN harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender.</p>	<p>Local Content percentage must be equal to or greater than the minimum local content level required in the Tender Document.</p>

Instruksi kepada Peserta Tender (IPT)

Nomor : SA02036581A

Judul : Penyediaan Layanan Jaringan WAN dan Internet Regional 1

Form No. D.02.15.S

<p>4. Sertifikat TKDN (jika berlaku)</p> <p>Untuk Tender barang, apabila TKDN barang lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen), akan diberikan preferensi sesuai dengan pembuktian Sertifikat TKDN yang sudah diserahkan pada Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis.</p> <p>Unsur barang dengan nilai TKDN minimal 25% dalam Tender jasa, untuk memperoleh preferensi dari komponen biaya barang (atau bagiannya), harus dibuktikan dengan menyampaikan Sertifikat TKDN untuk komponen barang tersebut.</p> <p>Pembuktian dengan Sertifikat TKDN tidak diperlukan untuk pengadaan jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.</p>	<p>4. Local Content Certificate (if applicable)</p> <p>For Tender of goods, if the Local Content of goods is greater than or equal to 25% (twenty five percent), will be given a preference as per Local Content Certificate evidence that has been submitted in the Administrative and Technical Bid Document.</p> <p>Goods with a minimum Local Content value of 25% in a service Tender, in order to obtain a preference for the component cost of goods (or parts thereof), must be proven by submitting the Local Content Certificate for the goods component.</p> <p>Local Content Certificate evidence is not required for the procurement of Integrated Construction Works services.</p>
<p>5. Jaminan Penawaran (jika dipersyaratkan)</p> <p>Jika dipersyaratkan pada Bagian A.1 DATA TENDER, Peserta Tender harus menyerahkan jaminan penawaran sesuai ketentuan dalam IPT ini dan menggunakan format standar sesuai Lampiran 10 - IPT. Jaminan Penawaran tersebut harus tetap berlaku minimal mulai dari tanggal pemasukan dokumen penawaran hingga tanggal berakhirnya masa berlaku dokumen penawaran serta dapat diperpanjang.</p>	<p>5. Bid Bond (if required)</p> <p>If required as per Section A.1 TENDER DATA, Bidder shall submit bid bond refers to provision clause in this ITB and use standard format as provided in Attachment 10 - ITB.</p> <p>The Bid Bond must be valid at minimum from the bid submission date until bid validity end date and can be extended.</p>

Form No. D.02.15.S

LAMPIRAN 2
PERSYARATAN DAN KRITERIA EVALUASI DATA TEKNIS/ TECHNICAL DATA EVALUATION
CRITERIA AND REQUIREMENT

Sesuai Kriteria Evaluasi Teknis No. SA02036581A (Terlampir)

No	Item	Deskripsi	Kriteria
1	Kesesuaian Profil Perusahaan	Dokumen Profil Perusahaan yang memenuhi persyaratan dimaksud dan melampirkan : a. Copy Surat Izin untuk menyelenggarakan jasa interkoneksi dari menkominfo yang dibuktikan dengan memiliki lisensi ISP. b. Copy Surat izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup dari instansi Pemerintah yang masih berlaku.	Pass/Fail
2	Proposal rencana pekerjaan	Perusahaan peserta tender wajib untuk melampirkan dokumen rencana pelaksanaan pekerjaan: 1. Jadwal rencana Pekerjaan a. Tahapan Aktifitas dari persiapan survey, mobilisasi (delivery) perangkat, personel dan perengkapannya. b. Tahapan aktifitas implementasi dari fase persiapan sampai dengan commissioning 2. Melampirkan solusi dan architecture dari sistem yang ditawarkan (solusi dan BOQ yang ditawarkan harus sesuai dengan kebutuhan teknis dari dokumen tender) 3. Struktur organisasi yang terlibat pada proyek pekerjaan ini (Bagan organisasi fase instalasi dan Bagan organisasi fase Operation & maintenance)	Pass/Fail
3	Dokumen Tenaga Kerja	Perusahaan peserta tender melampirkan dokumen CV tenaga kerja yang akan melaksanakan pekerjaan baik tenaga instalasi maupun tenaga kerja operator sesuai dengan spesifikasi tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang dipersyaratkan pada dokumen tender lampiran B1 point 3. Tenaga Kerja Instalasi (Minimal 1 Orang) dan point 4.Tenaga Kerja operator / Teknisi Onsite (Minimal 2 Orang)	Pass/Fail
4	Surat pernyataan kesanggupan	Perusahaan peserta tender melampirkan surat pernyataan tertulis bermaterai cukup yang berisikan pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai : Lingkup Pekerjaan, Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan spesifikasi teknis, Service Level Agreement yang ditandatangani basah oleh pimpinan perusahaan	Pass/Fail
5	Dokumen HSE Plan	Perusahaan peserta tender melampirkan dan mengisi HSE Plan yang meliputi rencana pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan kinerja untuk mengelola dan melaksanakan HSE untuk menurunkan risiko sesuai dengan ketentuan pada Lampiran H. Ketentuan K3LL.	Pass/Fail

Instruksi kepada Peserta Tender (IPT)

Nomor : SA02036581A

Judul : Penyediaan Layanan Jaringan WAN dan Internet Regional 1

Form No. D.02.15.S

LAMPIRAN 3

RINCIAN HARGA PENAWARAN/ *BID PRICE DATASHEET*

Sesuai Rincian Penawaran Harga No. SA02036581A (Terlampir)

LAMPIRAN 4

SURAT PERNYATAAN PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS/ *BIDDER'S STATEMENT* FOR ADMINISTRATIVE AND TECHNICAL BID DOCUMENT

Nomor Surat :
Tanggal :
Kepada : PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang ("Perusahaan")
Dari : PT _____ atau Konsorsium PT _____ - PT _____ ("Peserta Tender")
Perihal : Surat Pernyataan Penawaran Administrasi dan Teknis
Nomor Tender : SA02036581A
Judul Tender : Penyediaan Layanan Jaringan WAN dan Internet Regional 1

1. Peserta Tender menyatakan maksudnya untuk berpartisipasi dalam Proses Tender sebagaimana disebutkan di atas dan menjamin keabsahan serta kebenaran isi dokumen penawaran.
2. Dokumen Penawaran yang diserahkan oleh Peserta Tender adalah berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang tertera pada salinan dari konsep Kontrak Perusahaan. Peserta Tender akan melaksanakan dan mematuhi ketentuan dan persyaratan dalam salinan dari konsep Kontrak apabila ditunjuk sebagai Kontraktor untuk melaksanakan Kontrak.
3. Masa berlaku Dokumen Penawaran yang diserahkan oleh Peserta Tender adalah berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2024.
4. Peserta Tender saat ini memiliki dokumen administrasi yang asli, sah dan masih berlaku seperti yang diatur dalam Bagian B. Persyaratan Teknis - Instruksi kepada Peserta Tender serta memiliki kualifikasi dan klasifikasi yang sesuai dengan nilai penawaran dan jenis dari tender yang ditawarkan.
5. Peserta Tender menyatakan telah membaca, memahami, menyetujui, dan menerima isi Dokumen Tender secara keseluruhan tanpa kecuali termasuk ketentuan pelaksanaan pengadaan melalui SMART by GEP.
6. Peserta Tender mengakui bahwa ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Tender dikeluarkan oleh Perusahaan berlaku di setiap tahapan dalam proses tender ini, termasuk ketentuan untuk memaksimalkan penggunaan:
 - personil Indonesia sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan produk dalam negeri yang berkualitas
 - perusahaan lokal dan/atau Kelompok Usaha Kecil


Form No. D.02.15.S

7. Peserta Tender berkomitmen untuk memenuhi minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri sebesar yang tercantum pada butir d dari Bagian A.1. Data Tender - Instruksi kepada Peserta Tender untuk tender tersebut di atas.

Peserta Tender akan memberikan laporan rutin mengenai pencapaian besaran dan perkiraan TKDN dan bersedia untuk diaudit /periksa oleh Perusahaan atau pihak ketiga baik yang secara mandiri ditentukan oleh Peserta Tender ataupun ditunjuk oleh Perusahaan berkaitan dengan laporan tersebut.

8. Peserta Tender berkomitmen untuk menyediakan seluruh personil, peralatan, dan bahan/barang yang disebutkan dalam salinan dari konsep Kontrak Perusahaan.
9. Peserta Tender dengan ini menyatakan bahwa:
 - a. Tidak akan melakukan praktek-praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, menggunakan barang-barang ilegal dan melanggar etika bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Tunduk pada semua peraturan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan, tetapi tidak terbatas pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11, Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
 - c. Para pegawai dan tim Peserta Tender telah menyatakan secara jelas bahwa seluruh aktivitas mereka telah sesuai dengan Kebijakan *Code of Conduct*.
 - d. Peserta Tender akan mengungkapkan dan mendiskusikan masalah hukum dan etika yang mungkin timbul selama proses tender dengan Panitia Tender.

Ditandatangani oleh



PT _____
(Nama)
(Jabatan)

LAMPIRAN 5**SURAT PERNYATAAN PENAWARAN HARGA/ BIDDER'S STATEMENT FOR PRICE BID DOCUMENT**

Nomor Surat :
Tanggal :

Kepada : PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang
Dari : PT _____ atau Konsorsium PT _____ - PT _____ ("Peserta Tender")

Perihal : Surat Pernyataan Penawaran Harga
Nomor Tender : SA02036581A
Judul Tender : Penyediaan Layanan Jaringan WAN dan Internet Regional 1

1. Peserta Tender menyatakan maksudnya untuk berpartisipasi dalam Proses Tender sebagaimana disebutkan di atas dengan menyerahkan Dokumen Penawaran.
2. Dokumen Penawaran yang diserahkan oleh Peserta Tender adalah berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang tertera pada salinan dari konsep Kontrak.

Peserta Tender akan melaksanakan dan mematuhi ketentuan dan persyaratan dalam salinan dari konsep Kontrak apabila ditunjuk sebagai Kontraktor untuk melaksanakan Kontrak.


3. Masa berlaku Dokumen Penawaran yang diserahkan oleh Peserta Tender adalah berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2024.
4. Peserta Tender berkomitmen untuk memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri sebesar _____% *(dalam angka)*
5. Peserta Tender berkomitmen untuk menggunakan bank yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dan berstatus BUMN/BUMD dengan nomor rekening _____ (Bank _____) sebagai rekening bank penerimaan pembayaran sesuai dengan Pedoman Tata Kerja.
6. Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan Jaminan Penawaran sebagaimana terlampir No. _____ yang diterbitkan oleh _____ *(nama bank penerbit)* dengan masa berlaku hingga _____ *(tanggal berakhir)* adalah Jaminan Penawaran yang asli, berlaku, dan sah.
7. Peserta Tender mengajukan Penawaran sebesar _____ *(dalam angka)* (_____ *(dalam huruf)*).

Form No. D.02.15.S

8. Jaminan Kewajaran Harga.

- a. Bahwa harga yang Peserta Tender tawarkan sudah termasuk keuntungan dan semua pajak/keuntungan yang berlaku serta semua unsur biaya yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Bahwa harga yang Peserta Tender sampaikan adalah wajar. Bila di kemudian hari diketahui bahwa harga yang Peserta Tender sampaikan menunjukkan/mengindikasikan adanya ketidakwajaran, maka Peserta Tender sanggup mempertanggungjawabkan dan mengembalikan kelebihan harga tersebut ke PT Pertamina _____ dan dikenai sanksi (berlaku untuk perusahaan, pemilik dan pengurusnya) sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina _____

Ditandatangani oleh:



PT _____
(Nama/Name)
(Jabatan/Title)

Form No. D.02.15.S

LAMPIRAN 6

FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Jabatan :
- Bertindak untuk dan atas nama :
- Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- Email :
- Status Perusahaan ⁽¹⁾ :

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Tender ⁽²⁾

- No. Tender : SA02036581A
- Judul Tender : Penyediaan Layanan Jaringan WAN dan Internet Regional 1
- Jenis Komoditas Jasa ⁽³⁾ : Jasa Lain-lain
- Target Capaian TKDN Jasa : 75%
- Batasan Minimal TKDN : 75%
- Di Perusahaan : PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang

Dengan pengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri untuk Tender dimaksud sebagai berikut:

- Komitmen TKDN ⁽⁴⁾ :%
- Komitmen porsi Perusahaan Dalam Negeri ⁽⁵⁾ :%
- Komitmen pengerjaan di Wilayah Indonesia ⁽⁶⁾ :%

Berikut adalah tabel rincian komponen biaya penawaran kami:

KOMPONEN		MATA UANG	BIAYA PENAWARAN	TKDN
a	b	c	d	e
a.	Komponen Biaya Barang dan Jasa⁽⁷⁾			
	1 Barang%
	2 Jasa%
	Total Komponen Biaya Barang dan Jasa ⁽⁸⁾	...% ⁽⁹⁾
b.	Komponen non-Biaya ⁽¹⁰⁾	
	Total Biaya Penawaran Harga ⁽¹¹⁾	

Form No. D.02.15.S

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perusahaan yang berlaku.

....[tempat]....,[tanggal].....

....[nama perusahaan Peserta Tender].....

[Rekatkan meterai dan tanda tangan mengenai meterai]

.....[nama lengkap].....

[jabatan Wakil Peserta Tender]

Form No. D.02.15.S

Keterangan:

- **(1) Status Perusahaan:** Diisi salah satu status perusahaan berikut:
 - Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)
 - Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)
 - Perusahaan Nasional (PN)
 - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri (LPDN-PDN)
 - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN)
 - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Asing (LPDN-PA)
 - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (LPDN-PN-PA)

- **(2) Diisi oleh Perusahaan** sebelum diserahkan ke Peserta Tender untuk menghindari kesalahan.

- **(3) Jenis Komoditas Jasa:** Mengacu pada komoditas Peraturan Menteri ESDM No. 15/2013.

- **(4) Komitmen TKDN:** Diisi besaran pernyataan TKDN sesuai dengan **TKDN Total (9)**.

- **(5) Komitmen Porsi Perusahaan Dalam Negeri:** diisi besaran persentase Komitmen Porsi Perusahaan Dalam Negeri untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

- **(6) Komitmen pengerjaan di wilayah Indonesia:** diisi besaran persentase Komitmen pengerjaan di wilayah Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

- **(7) Komponen Biaya Barang dan Jasa:** adalah komponen biaya yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*on site*) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa.

- **(8) Total Komponen Biaya Barang dan Jasa:** Diisi penjumlahan Komponen Biaya Barang dan Komponen Biaya Jasa.

- **(9) TKDN Total:** Diisi penjumlahan dari perkalian tiap *item* Komponen Biaya Barang/Jasa (kolom d) dengan nilai TKDN-nya (kolom e) dibagi Total Komponen Biaya Barang dan Jasa.

- **(10) Komponen non-biaya:** Diisi komponen biaya yang terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran.

- **(11) Total Biaya Penawaran Harga:** adalah penjumlahan dari Total Komponen Biaya Barang dan Jasa (8) dan Komponen non-biaya (10).

LAMPIRAN 7
SURAT PERNYATAAN LITIGASI / BIDDER'S LITIGATION STATEMENT

To : PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang
From : PT _____ atau PT _____ (sebagai anggota dari Konsorsium _____) ("Peserta Tender")
Re : Surat Pernyataan Litigasi Peserta Tender / *Bidder's Litigation Statement*
Bid Number : SA02036581A (**Bid**)


1. Peserta Tender menyatakan bahwa perseroan tersebut dan/atau para pengurusnya dan/atau afiliasinya, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan hukum lain, tidak sedang dalam proses gugatan arbitrase dan/atau gugatan pengadilan melawan Perusahaan dan/atau afiliasinya, ketika berpartisipasi dalam Proses Tender ini.
1. Bidder confirms that it and/or its management and/or any of its affiliate is not, neither independently nor jointly with other individual(s) or entity(ies), in the arbitration and/or court proceeding against Company and/or any of its affiliate, while participating in this subject Bid.
2. Peserta Tender menyatakan bahwa perseroan tersebut dan/atau para pengurusnya dan/atau afiliasinya, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan hukum lain, tidak sedang dalam perselisihan dan/atau dalam proses gugatan arbitrase dan/atau gugatan pengadilan dengan atau melawan subkontraktor/vendor/pemasoknya atau pihak ketiga lainnya yang disebabkan oleh perselisihan atau tunggakan pembayaran oleh Peserta Tender berkaitan dengan pekerjaan atau kontrak manapun antara Peserta Tender dan Perusahaan, ketika berpartisipasi dalam Proses Tender ini.
2. Bidder confirms that it and/or its management and/or any of its affiliate is not, neither independently nor jointly with other individual(s) or entity(ies), in any dispute and/or arbitration and/or court proceeding with or against any of its subcontractors/vendors/suppliers or any other third parties as a result of any disputes or unpaid claims by Bidder to its subcontractors/vendors/suppliers or any other third parties in relation to any work or contract between Bidder and Company, while participating in this subject Bid.
3. Peserta Tender menyatakan bahwa perseroan tersebut dan/atau para pengurusnya dan/atau afiliasinya, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan hukum lain, pada saat proses Tender ini tidak sedang memiliki tunggakan pembayaran kepada atau klaim dari subkontraktor/vendor/pemasoknya atau pihak ketiga lainnya berkaitan dengan pekerjaan atau kontrak manapun antara Peserta Tender dan Perusahaan. Jika dalam Proses Tender ini Perusahaan memperoleh bukti adanya tunggakan pembayaran atau klaim tersebut yang telah atau akan mengakibatkan Perusahaan dan/atau afiliasinya baik secara langsung maupun tidak langsung harus mengikuti proses litigasi di forum penyelesaian sengketa manapun juga, Peserta Tender dengan ini menerima dan setuju bahwa dirinya akan
3. Bidder confirms that it and/or its management and/or any of its affiliate is not, neither independently nor jointly with other individual(s) or entity(ies), while participating in this subject Bid, having any outstanding payments to or claims from any of its subcontractors/vendors/suppliers or any other third parties in relation to any work or contract between Bidder and Company. If during the Bid process Company obtains any evidence of such outstanding payment or claims and such has or will expose Company and/or any of its affiliate, whether directly or indirectly, to a litigation process in any dispute resolution forum, Bidder hereby accepts and agrees that it will be disqualified or excluded by Company for further process with respect to the subject Bid.

Form No. D.02.15.S

didiskualifikasi atau tidak diikutsertakan oleh Perusahaan untuk proses lebih lanjut sehubungan dengan Proses Tender ini.

4. Jika selama Proses Tender ini Perusahaan menemukan Peserta Tender melakukan pelanggaran terhadap Surat Pernyataan Litigasi Peserta Tender ini, Peserta Tender dengan ini menerima dan setuju bahwa dirinya akan didiskualifikasi atau tidak diikutsertakan oleh Perusahaan untuk proses lebih lanjut sehubungan dengan Proses Tender ini.
4. *If during the Bid process Company discovers that Bidder is in breach of this Bidder's Litigation Statement, Bidder hereby accepts and agrees that it will be disqualified or excluded by Company for further process with respect to the subject Bid.*

Ditandatangani oleh / Signed by



PT. _____

(Nama/Name)

(Jabatan/Title)

**LAMPIRAN 8
PAKTA INTEGRITAS**

Kepada Yth :
Panitia Tender/Pengelola Pengadaan
PT PERTAMINA HULU ENERGI JAMBI MERANG

Dengan hormat,
Sehubungan dengan keikutsertaan kami, PT/CV _____ ("Perusahaan") yang beralamat di _____, dalam proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan Penyediaan Layanan Jaringan WAN dan Internet Regional 1 atas Tender No. SA02036581A, dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagaimana diuraikan berikut :

1. Bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar, sehingga apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atas informasi dimaksud, maka Perusahaan bersedia menerima sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang,
2. Bahwa Perusahaan dan Karyawan Perusahaan tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang yang membuat Perusahaan menjadi tidak patut untuk bertindak selaku Mitra Kerja PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, termasuk :
 - a. Kepentingan ekonomi secara langsung, hubungan asosiasi atau hubungan lainnya (baik pribadi ataupun keluarga) dengan Perusahaan Patungan PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang atau Karyawan atau Direksi atau Komisaris atau pemegang saham pengendali atau penjamin Perusahaan Patungan dimaksud, atau kepentingan ekonomi tidak langsung yang bersifat material terhadap Perusahaan Patungan dimaksud.
 - b. Selama berlangsungnya proses Pekerjaan dan sesudahnya tidak akan melakukan tindakan secara sengaja atau tidak sengaja, termasuk tetapi tidak terbatas pada menerima pekerjaan dari pihak manapun secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai atau mengakibatkan timbulnya benturan kepentingan antara Perusahaan dengan PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang atau Perusahaan Patungan dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna memenuhi salah satu syarat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.

Hormat Kami,
Tempat,

- TTD diatas Materai
- Cap perusahaan

[Nama]
Jabatan :

LAMPIRAN 9
SURAT PERNYATAAN PESERTA TENDER

Bahwa saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Bertindak Untuk dan Atas Nama : PT/CV/UD/Koperasi

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bersedia untuk mematuhi ketentuan dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa No. A7-001/PHE52000/2021-S9 termasuk perubahannya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Semua informasi yang disampaikan dalam proses Tender ini adalah benar, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, bersedia dinyatakan tidak lulus dari proses Tender dan dikenakan sanksi kategori hitam;
3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, tidak sedang menjalani sanksi pidana dan/atau direksi yang berwenang menandatangani Kontrak atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman (sanksi) pidana;
4. Tidak sedang dalam proses berperkara di peradilan atau arbitrase dengan Perusahaan, Anak Perusahaan Pertamina dan/atau Perusahaan Terafiliasi Pertamina baik sebagai tergugat maupun sebagai penggugat;
5. Tidak termasuk dalam kelompok Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi merah pada Perusahaan terkait atau sanksi hitam pada Perusahaan, Pertamina, Anak Perusahaan Pertamina dan/atau Perusahaan Terafiliasi Pertamina sesuai kebijakan Perusahaan;
6. Bersedia untuk memenuhi batasan minimal TKDN yang disyaratkan oleh Perusahaan;
7. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh Perusahaan, berdasarkan data *hardcopy* dan data digital;
8. Tidak akan melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat, menggunakan barang/jasa illegal, serta melanggar etika bisnis;
9. Pimpinan tertinggi atau pejabat/pekerja perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa menurut akta pendirian perusahaan dan perubahannya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
10. Tidak dalam sengketa dengan Pertamina, Anak Perusahaan Pertamina dan/atau Perusahaan Terafiliasi Pertamina;
11. Direksi yang berwenang menandatangani Kontrak atau kuasanya belum pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan atau profesional perorangan untuk bidang Pengadaan Barang/Jasa;
12. Tidak memiliki Hubungan Istimewa dengan Penyedia Barang/Jasa lain dalam Pengadaan Barang/Jasa yang sama, kecuali yang diperbolehkan dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa No. A7-001/PHE52000/2021-S9 termasuk perubahannya;
13. Bahwa dokumen yang disampaikan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang sedang diikuti adalah benar, dan apabila di kemudian hari pernyataan tersebut tidak benar maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang mengatur;
14. Penyedia Barang/Jasa (termasuk karyawannya) tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan yang membuat Penyedia Barang/Jasa menjadi tidak patut untuk bertindak selaku mitra kerja Perusahaan;

Form No. D.02.15.S

15. Bersedia mengikuti ketentuan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku di Perusahaan;
16. Perusahaan kami menyatakan setuju untuk mengikuti ketentuan pendayagunaan produksi dan kompetensi dalam negeri seperti yang dipersyaratkan oleh Perusahaan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa No. A7-001/PHE52000/2021-S9 beserta perubahannya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administratif yaitu dimasukkan kedalam daftar hitam perusahaan dan sanksi perdata serta pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila Perusahaan menemukan kami melakukan pelanggaran terhadap isi surat pernyataan ini selama proses tender berlangsung, maka kami dengan ini menerima dan menyetujui untuk dinyatakan tidak lulus.

.....[tempat].....

.....[tanggal].....

.....[nama perusahaan Calon Peserta Tender].....

[Rekatkan meterai dan tanda tangan mengenai meterai]

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang Calon Peserta Tender].....

LAMPIRAN 10

JAMINAN PENAWARAN/ *BID BOND*

Tanggal Penerbitan : _____
Jaminan Penawaran No. : _____

PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang
PHE Tower Lt 25
Jl. TB Simatupang Kav 99, Jakarta Selatan 12520


Jaminan Penawaran ini dikeluarkan karena **PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang** ("PERUSAHAAN") telah sepakat untuk meninjau penawaran yang diajukan oleh **PT _____ atau Konsorsium PT____ – PT_____ (nama Peserta Tender)** ("PESERTA TENDER") sehubungan dengan Dokumen Penawaran terhadap Lelang No. **SA02036581A** ("Dokumen Penawaran") yang mencakup kemungkinan pelaksanaan **Penyediaan Layanan Jaringan WAN dan Internet Regional 1** ("Pekerjaan").

1. _____ nama Bank bertindak melalui _____ nama cabang atau kantor Bank ("PENJAMIN") dengan ini membuat dan mengeluarkan tanpa syarat dan dengan tidak dapat ditarik kembali Jaminan Penawaran ini untuk kepentingan PERUSAHAAN atas beban (nama Peserta Tender; alamat Peserta Tender), sejumlah (US\$/Rp.) (dalam angka) (dalam huruf) ("Jumlah Jaminan"), sesuai dengan ketentuan didalam Dokumen Tender.
2. Jaminan Penawaran ini akan berlaku mulai tanggal yang disebutkan di atas dan akan tetap berlaku sampai (sebutkan tanggal (tidak kurang dari masa berlakunya penawaran)), atau sampai suatu saat dimana PERUSAHAAN secara resmi memberitahukan PESERTA TENDER bahwa Pekerjaan telah diberikan kepada PESERTA TENDER lain atau sampai suatu saat dimana PERUSAHAAN secara resmi memberitahu Peserta Tender mengenai kegagalannya dalam proses tender, yang mana yang akan terjadi lebih dahulu.
3. Jaminan Penawaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa PESERTA TENDER tidak akan menarik kembali dokumen penawarannya sebelum berakhirnya Jaminan Penawaran ini sebagaimana ditentukan dalam paragraf 2 diatas, dan untuk memastikan bahwa jika PESERTA TENDER diberikan kontrak berdasarkan dokumen penawarannya, PESERTA TENDER akan menerima pemberian Kontrak tersebut. PERUSAHAAN berhak untuk melaksanakan haknya berdasarkan Jaminan Penawaran ini dalam hal PESERTA TENDER menarik kembali penawarannya atau menolak menerima Kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan.
4. PENJAMIN akan, setelah menerima perintah tertulis dari PERUSAHAAN, membayar kepada PERUSAHAAN Jumlah Jaminan, kendati terdapat keberatan dalam bentuk apapun dari PESERTA TENDER atau pihak lainnya. Dana dalam Jaminan Penawaran ini akan tersedia bagi PERUSAHAAN di kantor PENJAMIN dengan diserahkannya dokumen atas unjuk atau "*sight draft*" dari PERUSAHAAN untuk mencairkan Jaminan Penawaran No. _____ ini, dimana *sight draft* tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PERUSAHAAN.
5. Setiap tuntutan yang diajukan oleh PERUSAHAAN berdasarkan Jaminan Penawaran ini harus diajukan kepada PENJAMIN di kantor PENJAMIN, sebagaimana dinyatakan di atas, tidak lebih dari 30 hari setelah berakhirnya Jaminan Penawaran ini.

Form No. D.02.15.S

6. Pencairan Jaminan Penawaran ini dapat dilakukan oleh PERUSAHAAN tanpa melakukan tindakan apapun terhadap PENJAMIN atau PESERTA TENDER.
7. Sesuai dengan Pasal 1832 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka dengan ini PENJAMIN melepaskan seluruh hak-hak istimewa yang mungkin dimilikinya menurut Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mensyaratkan suatu penyitaan serta penjualan aset atau harta benda milik PESERTA TENDER sebelum dana-dana dibayarkan kepada PERUSAHAAN menurut Jaminan Penawaran ini.
8. Penafsiran, keabsahan serta pelaksanaan Jaminan Penawaran ini secara eksklusif dalam segala hal diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Jaminan Penawaran ini dibuat Bahasa Indonesia.
9. Para Pihak dengan ini menetapkan bahwa Badan Arbitrase Nasional ("BANI") yang beralamat di Wahana Graha Lt.1 & 2 Jl. Mampang Prapatan No.2 Jakarta, akan menyelesaikan setiap dan seluruh sengketa yang mungkin timbul antara PERUSAHAAN dan PENJAMIN dalam kaitannya dengan penafsiran, keabsahan atau pelaksanaan Jaminan Penawaran ini atau sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban PERUSAHAAN dan PENJAMIN. Para Pihak sepakat bahwa putusan dari majelis arbitrae merupakan putusan akhir dan mengikat Para Pihak dan merupakan upaya hukum satu-satunya yang eksklusif antara Para Pihak mengenai setiap dan seluruh tuntutan dan tuntutan-balik yang diserahkan kepada arbitrase.
10. PENJAMIN menjamin bahwa Jaminan ini telah ditandatangani oleh wakil PENJAMIN yang memiliki kewenangan untuk menandatangani dan dibuat sesuai dengan anggaran dasar PENJAMIN.

Untuk dan atas nama (Nama Bank)



Tanda tangan : _____
Nama jelas : _____
Jabatan : _____

LAMPIRAN 11
JAMINAN PELAKSANAAN / PERFORMANCE BOND

JAMINAN PELAKSANAAN

Tanggal Penerbitan :

Jaminan Pelaksanaan No.:

PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang
PHE Tower Lt. 25
Jl. TB Simatupang Kav 99, Jakarta Selatan 12520

Jaminan Pelaksanaan ini dikeluarkan untuk menjamin pelaksanaan Kontrak antara **PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang** (untuk selanjutnya disebut "PERUSAHAAN") dan PT ____ atau Konsorsium PT ____ – PT ____ (untuk selanjutnya disebut "KONTRAKTOR") berdasarkan surat penunjukan pemenang No. _____ untuk melaksanakan **Penyediaan Layanan Jaringan WAN dan Internet Regional 1** (untuk selanjutnya disebut "Kontrak") dan Jaminan Pelaksanaan harus disediakan dalam jumlah (US\$/Rp) _____, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:


1. (nama Bank) bertindak melalui cabang atau kantornya di _____ (untuk selanjutnya disebut "PENJAMIN") dengan ini memberikan Jaminan Pelaksanaan ini dengan jumlah maksimum sebesar (US\$/Rp) _____ untuk kepentingan PERUSAHAAN, tanpa syarat dan dengan tidak dapat ditarik kembali, sebagai suatu jaminan bahwa KONTRAKTOR akan melaksanakan dengan baik dan tepat waktu seluruh kewajibannya berdasarkan Kontrak. PENJAMIN tidak akan dibebaskan atau dilepaskan dari kewajibannya berdasarkan dokumen ini dengan dasar apapun, termasuk atas dasar kesepakatan yang dibuat antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, perubahan kewajiban KONTRAKTOR dalam Kontrak, atas dasar waktu atau dasar keringanan lainnya yang diberikan oleh PERUSAHAAN, kecuali sebagaimana ditentukan dalam dokumen ini.
2. Jaminan Pelaksanaan serta kewajiban-kewajibannya ini akan berlaku sejak tanggal yang disebutkan di atas dan akan tetap berlaku (walaupun terjadi pembubaran atau perubahan susunan pemegang saham atau penguasaan atas KONTRAKTOR) selama KONTRAKTOR memiliki kewajiban terhadap PERUSAHAAN berdasarkan Kontrak atau perubahan atas kewajiban tersebut dan sampai dengan terjadinya salah satu, mana yang terlebih dahulu, dari hal-hal berikut ini:
 - i. PENJAMIN telah menerima pernyataan tertulis dari PERUSAHAAN bahwa seluruh tanggung jawab dan kewajiban KONTRAKTOR berdasarkan Kontrak telah dipenuhi seluruhnya; atau
 - ii. pembayaran keseluruhan jumlah penjaminan oleh PENJAMIN sebesar (US\$/Rp) _____ kepada PERUSAHAAN sesuai permintaan PERUSAHAAN menurut Jaminan Pelaksanaan ini; atau
 - iii. [tanggal] ("Tanggal Akhir"), di mana PERUSAHAAN masih memiliki hak untuk mengajukan tuntutan setelah lewatnya Tanggal Akhir untuk hal-hal yang terjadi sebelum Tanggal Akhir, sesuai dengan ketentuan dalam dokumen ini.
3. PENJAMIN berjanji, setelah menerima perintah tertulis dari PERUSAHAAN, akan membayar kepada PERUSAHAAN jumlah yang dituntut oleh PERUSAHAAN sampai dengan batasan jumlah sebagaimana disebutkan di atas, kendati terdapat keberatan dalam bentuk apapun dari KONTRAKTOR atau pihak-pihak lainnya. Dana dalam Jaminan Pelaksanaan ini akan tersedia untuk PERUSAHAAN di kantor PENJAMIN dengan diserahkannya dokumen atas unjuk atau

Form No. D.02.15.S

“sight draft” yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dari PERUSAHAAN untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan No. _____ ini.

4. Setiap tuntutan yang diajukan oleh PERUSAHAAN menurut Jaminan Pelaksanaan ini harus diajukan kepada PENJAMIN di kantor PENJAMIN sebagaimana dinyatakan di atas, tidak lebih dari 30 hari setelah Tanggal Akhir.
5. Jaminan Pelaksanaan ini merupakan tambahan dan bukan merupakan pengganti dari setiap hak atau jaminan lainnya yang mungkin dimiliki oleh PERUSAHAAN berdasarkan Kontrak sehubungan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban KONTRAKTOR dan dapat dilaksanakan oleh PERUSAHAAN tanpa menyelenggarakan proses apapun terhadap KONTRAKTOR.
6. Sesuai dengan Pasal 1832 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka dengan ini PENJAMIN melepaskan seluruh hak-hak istimewa yang mungkin dimilikinya menurut Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan suatu penyitaan serta penjualan aset atau harta benda milik KONTRAKTOR sebelum dana-dana dibayarkan kepada PERUSAHAAN menurut Jaminan Pelaksanaan ini.
7. Penafsiran, keabsahan serta pelaksanaan Jaminan Pelaksanaan ini secara eksklusif dalam segala hal diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
8. Jaminan Pelaksanaan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia
9. Para Pihak dengan ini menetapkan bahwa Badan Arbitrase Nasional (“BANI”) yang beralamat di Wahana Graha Lt.1 & 2 Jl. Mampang Prapatan No.2 Jakarta, akan menyelesaikan setiap dan seluruh sengketa yang mungkin timbul antara PERUSAHAAN dan PENJAMIN dalam kaitannya dengan penafsiran, keabsahan atau pelaksanaan Jaminan Pelaksanaan ini atau sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban PERUSAHAAN dan PENJAMIN. Para Pihak sepakat bahwa putusan dari majelis arbitrase merupakan putusan akhir dan mengikat Para Pihak dan merupakan upaya hukum satu-satunya yang eksklusif antara Para Pihak mengenai setiap dan seluruh tuntutan dan tuntutan-balik yang diserahkan kepada arbitrase.
10. PENJAMIN menjamin bahwa Jaminan Pelaksanaan ini telah ditandatangani oleh wakil PENJAMIN yang memiliki kewenangan untuk menandatangani dan dibuat sesuai dengan anggaran dasar PENJAMIN.

Untuk dan atas nama (Nama Bank)



Tanda tangan : _____
Nama : _____
Jabatan : _____

Form No. D.02.15.S

LAMPIRAN 12

SURAT KUASA/ POWER OF ATTORNEY

Yang bertanda tangan dibawah ini:

_____, dalam kedudukannya selaku _____ PT _____, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT _____, yang didirikan berdasarkan hukum Republik _____, beralamat di _____, selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa**, memberikan kuasa penuh kepada :

[Nama Karyawan]

Karyawan, pada PT _____, selanjutnya disebut **Penerima Kuasa**.

-----**KHUSUS**-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili Pemberi Kuasa untuk menghadiri Rapat _____ No. SA02036581A ("Tender") yang dilaksanakan oleh PT PERTAMINA HULU ENERGI JAMBI MERANG pada tanggal _____.

Selanjutnya Penerima Kuasa berhak melakukan _____ yang diperlukan untuk kepentingan Pemberi Kuasa sehubungan dengan Rapat _____ tersebut di atas.

Jakarta, _____

Pemberi Kuasa,

PT _____

[Meterai]

Nama Pemberi Kuasa
Jabatan Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa,

Nama Penerima Kuasa
Jabatan Penerima Kuasa

LAMPIRAN 13
FORMULIR KLARIFIKASI DOKUMEN TENDER

Tanggal	:		
Dari	:	Fax :	
Kepada	: Panitia Tender PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang	Fax :	
Perihal	: Klarifikasi Dokumen Tender		
Judul Tender	: Penyediaan Layanan Jaringan WAN dan Internet Regional 1		
Nomor Tender	: SA02036581A		

No	Referensi Klausul	Isi Pasal	Pertanyaan	Jawaban Perusahaan
1				
<p>Dengan hormat, Perusahaan : Jabatan : Tanda tangan : Nama :</p>				

Instruksi kepada Peserta Tender (IPT)

Nomor : SA02036581A

Judul : Penyediaan Layanan Jaringan WAN dan Internet Regional 1



LAMPIRAN 14
KETENTUAN TAMBAHAN/ADDITIONAL PROVISION

- NA -

LAMPIRAN 15
TATA CARA PENGGUNAAN SMART BY GEP DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

1. TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- a. Peserta Tender mengirimkan dokumen penawaran melalui aplikasi SMART by GEP (<https://smart.gep.com>) menggunakan dokumen elektronik/*softcopy* dalam format *pdf* atau dalam hal dokumen berupa gambar maka dapat menggunakan format *jpeg*/sejenisnya (disarankan untuk tidak dilakukan kompresi dengan aplikasi *Winrar*, *Winzip*, atau lainnya). Peserta Tender tidak diperbolehkan menggunakan layanan penyimpanan lainnya selain yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender. Dalam hal dipersyaratkan penyerahan informasi dalam bentuk video, maka format yang diperbolehkan sebagaimana terdapat pada Lampiran 14.
Peserta Tender harus memastikan telah berhasil melakukan pilih/klik "*Submit Response*" atau "Kirim Tanggapan" dan status RFx berubah menjadi "*Response Submitted*" atau "Tanggapan Disampaikan" (penawaran telah dikirimkan ke Panitia Tender). Apabila sampai pada batas waktu penutupan penyampaian dokumen penawaran status RFx belum "*Response Submitted*" atau "Tanggapan Disampaikan" maka Peserta Tender dinyatakan tidak menyampaikan dokumen penawaran.
- b. Selain menyampaikan dokumen penawaran melalui jaringan elektronik sebagaimana poin 1.a di atas, salinan dokumen penawaran (dengan format sebagaimana poin 1.a dan dikunci menggunakan *password* sebagaimana poin 1.) dalam bentuk *CD*, *USB Flashdisk*, *memory card*, atau media penyimpanan lain yang dapat terjaga kerahasiaannya sampai dengan waktu pembukaan dokumen penawaran **dapat** disampaikan oleh Peserta Tender ke alamat yang ditentukan pada Undangan Proses Tender. Salinan dokumen penawaran dimasukkan ke dalam amplop tertutup, disegel dan diberi keterangan nomor Tender dan nama Peserta Tender. Dalam hal Peserta Tender tidak menyampaikan salinan dokumen penawaran dan terdapat kendala (dokumen hilang atau tidak dapat dibuka/ditampilkan) pada saat pembukaan dokumen penawaran poin 1.a di atas sehingga tidak dapat dievaluasi lebih lanjut oleh Panitia Tender, maka Peserta Tender dianggap tidak memasukkan Dokumen Penawaran.
- c. Salinan dokumen penawaran dimaksud sebagaimana poin 1.b. di atas digunakan dalam hal terjadi kendala pembukaan sampul penawaran utama (sebagaimana poin 1.a di atas), karena dokumen hilang atau tidak dapat dibuka/ditampilkan sehingga tidak dapat dievaluasi lebih lanjut oleh Panitia Tender. Dalam hal salinan dokumen penawaran pada *CD*, *USB Flashdisk*, *memory card*, atau media penyimpanan lain tetap tidak dapat ditemukan/dibuka/dievaluasi, maka Peserta Tender dinyatakan gagal menyampaikan dokumen penawaran.
- d. Apabila tidak terjadi kendala sebagaimana dimaksud pada poin 1.c. di atas, maka salinan dokumen penawaran tidak dibuka.
- e. Dokumen Penawaran yang disampaikan melalui aplikasi SMART by GEP tidak perlu dikunci menggunakan *password*. Pada saat rapat pembukaan sampul penawaran, Panitia Tender dan Peserta Tender terkait akan melakukan pengecekan bersama untuk memastikan bahwa sampul penawaran masih dalam kondisi tertutup.
- f. Dokumen elektronik/*softcopy* untuk tender satu sampul dapat diberikan penamaan sebagai berikut:
 - 1S : DTH -[insert nama Peserta Tender]..... - No[insert nomor tender].....

Keterangan:

1S : Satu Sampul; DTH : Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga

- g. Dokumen elektronik/*softcopy* untuk tender dua sampul dapat diberikan penamaan sebagai berikut:
- S1: DT -[insert nama Peserta Tender]..... - No[insert nomor tender].....
 - S2: DH -[insert nama Peserta Tender]..... - No[insert nomor tender].....
- Keterangan:
- S1 : Sampul Pertama; DT : Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis;
S2 : Sampul Kedua; DH : Dokumen Penawaran Harga
- h. Pengiriman dokumen penawaran melalui aplikasi SMART by GEP oleh Peserta Tender mengikuti ketentuan :
- Ukuran file maksimal 30MB/dokumen;
 - Satu kali unggah/*upload* maksimum 5 dokumen;
 - Dapat dilakukan beberapa kali unggah/*upload*.
- Apabila ukuran dokumen elektronik/*softcopy* yang akan dikirimkan melebihi 30MB, maka pengiriman dokumen penawaran dapat dibagi menjadi beberapa file.
- i. Peserta Tender diharapkan mempersiapkan waktu yang cukup untuk mengunggah penawarannya dalam aplikasi SMART by GEP sebelum berakhirnya waktu penyerahan dokumen penawaran. Apabila terdapat kendala dalam aplikasi SMART by GEP yang menyebabkan kegagalan Peserta Tender dalam mengunggah/menyampaikan dokumen penawaran, maka Peserta Tender untuk menyampaikan kendala tersebut kepada Panitia Tender (melalui fitur Discussion Forum dan/atau email) beserta bukti pendukungnya, **maksimal 3 jam sebelum waktu penyerahan dokumen penawaran ditutup**. Dalam hal Peserta Tender menyampaikan informasi kendala setelah waktu yang ditentukan dan kendala tersebut menyebabkan dokumen penawaran tidak dapat diunggah melalui aplikasi SMART by GEP sebelum waktu penyampaian Dokumen Penawaran ditutup, maka hal ini merupakan resiko dari Peserta Tender.
- j. Dalam hal kendala aplikasi SMART by GEP sebagaimana poin 1.i di atas telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Panitia Tender, maka Perusahaan akan membantu menyelesaikan permasalahan kesisteman SMART by GEP tersebut. Apabila kendala kesisteman tersebut belum teratasi sehingga menyebabkan dokumen penawaran tidak dapat diunggah melalui aplikasi SMART by GEP sebelum waktu penyampaian Dokumen Penawaran ditutup, maka Panitia Tender menyampaikan pemberitahuan terkait kelanjutan proses pengadaan termasuk namun tidak terbatas pada meminta Peserta Tender untuk menyampaikan kembali dokumen penawaran di luar SMART by GEP (melalui fitur Discussion Forum SMART by GEP, *email* atau media elektronik lainnya yang ditetapkan Panitia Tender) **maksimal 2 jam setelah waktu penyerahan dokumen penawaran ditutup** dan/atau melanjutkan proses pengadaan di luar SMART by GEP.
- k. Dalam hal terdapat kendala yang menyebabkan aplikasi SMART by GEP tidak dapat digunakan oleh Perusahaan, maka Panitia Tender menyampaikan pemberitahuan terkait kelanjutan proses pengadaan termasuk namun tidak terbatas pada meminta Peserta Tender untuk menyampaikan kembali dokumen penawaran di luar SMART by GEP dan/atau melanjutkan proses pengadaan di luar SMART by GEP.
- l. Salinan dokumen penawaran (sebagaimana ketentuan poin 1.b di atas) dan dokumen penawaran yang disampaikan di luar SMART by GEP (sebagaimana permintaan Panitia Tender antara lain terkait dengan poin 1.j dan 1.k di atas) yang dikirimkan oleh Peserta Tender **wajib** dikunci menggunakan *password*.

- Untuk dokumen penawaran tender metode satu sampul, *password* yang disediakan sebanyak satu *password* yang sama untuk dokumen administrasi & teknis dan dokumen komersial.
- Untuk dokumen penawaran tender metode dua sampul, *password* yang disediakan sebanyak dua *password* yang berbeda untuk dokumen administrasi & teknis dan dokumen komersial.

Apabila dokumen tidak dikunci atau *password* yang disediakan untuk sistem dua sampul adalah *password* yang sama untuk dokumen penawaran administrasi & teknis dan dokumen penawaran harga, maka akan menyebabkan Peserta Tender dinyatakan tidak lulus.

- m. Dalam hal terdapat kendala yang menyebabkan aplikasi SMART by GEP tidak dapat digunakan oleh Perusahaan, maka Panitia Tender menyampaikan pemberitahuan terkait kelanjutan proses pengadaan termasuk namun tidak terbatas pada meminta Peserta Tender untuk menyampaikan kembali dokumen penawaran di luar SMART by GEP dan/atau melanjutkan proses pengadaan di luar SMART by GEP.
- n. Referensi waktu yang digunakan adalah waktu yang tercatat pada aplikasi SMART by GEP.
- o. Dokumen penawaran yang dikirimkan oleh Peserta Tender sampai dengan batas waktu penutupan penyampaian dokumen penawaran adalah dokumen penawaran *final*.
- p. Apabila Peserta Tender merespon RFx dengan klik tombol "*Decline Invitation*" maka Peserta Tender dianggap mengundurkan diri sehingga tidak dapat mengikuti tahapan Tender berikutnya.
- q. Persyaratan dan ketentuan tender mengacu pada Instruksi Kepada Peserta Tender (IPT), apabila terdapat perbedaan antara *section* pada RFx (*questionnaire*,*dst*) dengan IPT maka yang berlaku adalah IPT.
- r. Peserta Tender harus memastikan bahwa dokumen penawaran yang dikirimkan sesuai dengan format (sebagaimana ditentukan pada poin No. 1.a. di atas), dapat dibuka dan dibaca oleh Panitia Tender. Apabila ditemukan bagian dari dokumen penawaran yang tidak sesuai format, tidak dapat dibuka dan/atau tidak dapat dibaca ketika rapat pembukaan dokumen penawaran sudah dimulai, maka Peserta Tender dianggap tidak menyampaikan dokumen penawaran untuk bagian yang tidak sesuai format, tidak dapat dibuka dan/atau tidak dapat dibaca tersebut dan akan dicatat dalam berita acara pembukaan penawaran (sebagaimana berlaku).
- s. Dokumen penawaran asli termasuk surat penawaran asli, hanya disampaikan oleh Peserta Tender yang ditetapkan sebagai pemenang sesuai ketentuan yang berlaku, dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung satu hari setelah tanggal penetapan calon pemenang Tender.
- t. Apabila Peserta Tender tidak menyerahkan dokumen penawaran asli secara lengkap dan sesuai dengan dokumen elektronik/*softcopy* pada waktu 5 (lima) hari kerja terhitung satu hari setelah tanggal penetapan pemenang Tender, maka penawaran Peserta Tender dinyatakan tidak lulus dan selanjutnya Peserta Tender dengan penawaran peringkat berikutnya dapat ditetapkan sebagai pemenang.

2. TATA CARA KORESPONDENSI SELAMA PROSES TENDER

Korespondensi selama proses Tender menggunakan fitur Discussion Forum SMART by GEP untuk aktivitas antara lain :

Dari Panitia Tender :

- a. Menyampaikan undangan, tautan/link dan berita acara rapat terkait proses Tender;
- b. Menjawab/menanggapi klarifikasi dari Peserta Tender;

Instruksi kepada Peserta Tender (IPT)

Nomor : SA02036581A

Judul : Penyediaan Layanan Jaringan WAN dan Internet Regional 1

- c. Menyampaikan addendum kepada Peserta Tender;
- d. Menyampaikan pemberitahuan hasil evaluasi administrasi & teknis;
- e. Mengirimkan tanggapan atas sanggahan evaluasi administrasi & teknis;
- f. Menyampaikan pemberitahuan hasil evaluasi harga dan penetapan pemenang;
- g. Menyampaikan tanggapan atas sanggahan evaluasi harga dan penetapan pemenang;
- h. Menyampaikan Penunjukan Pemenang;
- i. Menyampaikan pemberitahuan kegagalan atau pembatalan Tender; atau
- j. Korespondensi lain terkait proses Tender.

Dari Peserta Tender:

- a. Menyampaikan surat kuasa menghadiri rapat terkait proses Tender;
- b. Menyampaikan klarifikasi/pertanyaan terkait Dokumen Tender;
- c. Menyampaikan protes terkait proses Tender;
- d. Menyampaikan sanggahan hasil evaluasi administrasi & teknis;
- e. Menyampaikan sanggahan evaluasi harga dan Penetapan Pemenang;
- f. Menyampaikan penerimaan atas Penunjukan Pemenang; atau
- g. Korespondensi lain terkait proses Tender.

Dalam hal terdapat kendala penggunaan Discussion Forum SMART by GEP maka korespondensi dapat menggunakan *email* atau sarana komunikasi lain yang ditentukan Perusahaan.

3. TATA CARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

- a. Undangan rapat pembukaan dokumen penawaran akan diinformasikan melalui fitur Discussion Forum SMART by GEP kepada Peserta Tender yang memasukan dokumen penawaran.
- b. *Rapat* pembukaan dokumen penawaran dilakukan melalui *video conference* menggunakan aplikasi Microsoft Teams atau aplikasi lainnya yang memadai.
- c. *Password* (dalam hal diperlukan sebagaimana dimaksud pada poin 1.1 di atas) diinformasikan oleh Peserta Tender pada saat pelaksanaan rapat pembukaan dokumen penawaran.
 - Dalam hal Peserta Tender tidak hadir pada rapat pembukaan dokumen penawaran, Peserta Tender wajib menginformasikan *password* secara tertulis melalui fitur *Discussion Forum SMART* by GEP pada saat pelaksanaan rapat pembukaan dokumen penawaran.
 - Apabila Peserta Tender tidak menginformasikan *password* pada saat pelaksanaan rapat pembukaan dokumen penawaran, maka Peserta Tender dianggap tidak menyampaikan dokumen penawaran dan akan dicatat dalam berita acara pembukaan penawaran.
- d. *Password* dokumen penawaran Peserta Tender yang sudah dibuka akan dituliskan di dalam berita acara pembukaan penawaran.
- e. Panitia Tender melakukan konfirmasi kehadiran Peserta Tender pada rapat pembukaan dokumen penawaran dengan melakukan *screenshot* terhadap daftar peserta *video conference* yang tersedia pada aplikasi. Peserta Tender yang hadir dalam rapat untuk dapat menggunakan nama dengan format <Nama Perwakilan>_<Nama perusahaan Peserta Tender> untuk memudahkan konfirmasi kehadiran.
- f. Apabila Pejabat Berwenang Peserta Tender berhalangan untuk mengikuti rapat pembukaan dokumen penawaran, maka dapat diwakilkan dengan membuat surat kuasa. Kehadiran dapat dikuasakan kepada perwakilan Peserta Tender yang memiliki kompetensi. Surat Kuasa tersebut harus disetujui oleh pimpinan tertinggi Peserta Tender dan diserahkan *scan*-nya terlebih dulu

melalui fitur Discussion Forum SMART by GEP paling lambat sebelum rapat dimulai. Peserta Tender yang tidak dapat menunjukkan surat kuasa, tidak dapat diikutsertakan dalam rapat.

- g. Setelah berita acara pembukaan penawaran dikirimkan melalui fitur Discussion Forum SMART by GEP, Peserta Tender menyampaikan persetujuan dengan cara memberikan konfirmasi melalui *discussion* tersebut. Peserta Tender akan diberikan batas waktu untuk melakukan *review* dan menyetujui berita acara pembukaan penawaran selama maksimal 1 (satu) jam setelah berita acara pembukaan penawaran dikirimkan. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Peserta Tender tidak memberikan konfirmasi, maka Peserta Tender dianggap menyetujui terhadap berita acara pembukaan penawaran yang sudah dikirimkan.
- h. Seluruh rapat terkait pengadaan barang dan jasa dapat didokumentasikan oleh Panitia Tender menggunakan fitur pada aplikasi atau media elektronik lainnya. Panitia Tender menginformasikan kepada Peserta Tender di awal rapat.
- i. Peserta Tender wajib menjamin kerahasiaan isi pembahasan rapat pembukaan dokumen penawaran termasuk namun tidak terbatas terhadap upaya dokumentasi tanpa sepengetahuan Panitia Tender. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat pelanggaran atas ketentuan ini, maka Panitia Tender akan menggunakan hak-haknya secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. AKUN SMART by GEP PESERTA TENDER

- a. Dalam hal kepesertaan Peserta Tender berbentuk Konsorsium, maka akun yang digunakan adalah akun SMART by GEP milik Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) atau sebagaimana ditentukan pada perjanjian Konsorsium.
- b. Informasi/pemberitahuan dari Perusahaan melalui fitur *discussion forum* ataupun pemberitahuan oleh aplikasi SMART by GEP, dikirimkan kepada *email Primary Responder* yang telah ditentukan pada surat pernyataan narahubung Peserta Tender.
- c. Narahubung secara *default* akan diberikan *role* sebagai *Primary Responder*. Selama proses Tender berlangsung, perubahan terhadap *Primary Responder* yang menyebabkan kegagalan penyampaian dokumen penawaran atau penyampaian surat/informasi kepada/dari Perusahaan menjadi tanggung jawab Peserta Tender.
- d. Semua korespondensi yang disampaikan oleh perwakilan Peserta Tender melalui akun SMART GEP merupakan informasi resmi dari Peserta Tender.

5. UPDATE DATA VENDOR

Peserta Tender yang sudah memiliki akun ip2p yang diharapkan dapat melakukan pembaharuan/*update* data secara reguler melalui di <https://i-p2p.pertamina.com> apabila ada profil/informasi Peserta Tender yang kadaluarsa/perlu diperbaharui.

Adapun jika Peserta Tender belum memiliki akun ip2p agar melakukan registrasi terlebih dahulu melalui <https://i-p2p.pertamina.com>.

Tata cara registrasi dan pembaharuan/*update* mengacu pada panduan yang terdapat pada laman <https://i-p2p.pertamina.com>.

6. INFORMASI TAMBAHAN

Dalam hal diperlukan informasi umum terkait penggunaan aplikasi SMART by GEP dapat mengacu pada Dokumen 'Panduan Supplier - Smart GEP - Selection (End Scope).pdf' yang:

- a. diunggah Pelaksana Tender pada section 'Guideline' atau 'Panduan';
- b. diunggah pada *email* notifikasi email undangan dengan subyek *email* 'Invitation to participate in event...'; atau
- c. tersedia di website <https://phe.pertamina.com/en/procurement>

Peserta Tender mengerti, memahami, dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang dijelaskan di dalam tata cara ini.

Ketentuan yang tidak diatur dalam tata cara ini akan mengikuti Dokumen Tender dan Pedoman Tata Kerja yang berlaku.

LAMPIRAN 16
TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT TERKAIT PROSES PENGADAAN BARANG/JASA SELAIN
RAPAT PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

1. Rapat terkait proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui *teleconference/video conference* menggunakan aplikasi *Microsoft Teams* atau aplikasi lainnya yang memadai.
2. Informasi *link teleconference/video conference* atau undangan rapat akan diinformasikan melalui fitur Discussion Forum SMART by GEP kepada Calon Peserta Tender/Peserta Tender.
3. Panitia Tender melakukan konfirmasi kehadiran Calon Peserta Tender/Peserta Tender pada rapat dengan melakukan *screenshot* terhadap daftar peserta *video conference* yang tersedia pada aplikasi, atau menggunakan metode konfirmasi kehadiran lainnya. Panitia Tender menginformasikan kepada Calon Peserta Tender/Peserta Tender di awal rapat. Calon Peserta Tender/Peserta Tender yang hadir dalam rapat untuk dapat menggunakan nama dengan format <Nama Perwakilan>_ <Nama perusahaan Peserta Tender> untuk memudahkan konfirmasi kehadiran.
4. Apabila Pejabat Berwenang Calon Peserta Tender/Peserta Tender berhalangan untuk mengikuti rapat, maka dapat diwakilkan dengan membuat surat kuasa. Kehadiran dapat dikuasakan kepada perwakilan Calon Peserta Tender/Peserta Tender yang memiliki kompetensi. Surat Kuasa tersebut harus disetujui oleh pimpinan tertinggi Peserta Tender dan diserahkan *scan*-nya terlebih dulu melalui fitur *Discussion Forum SMART* by GEP paling lambat sebelum rapat dimulai. Peserta Tender yang tidak dapat menunjukkan surat kuasa, tidak dapat diikutsertakan dalam rapat.
5. Khusus untuk rapat pemberian penjelasan, dalam hal terjadi kegagalan sambungan *internet* dari Peserta Tender yang menyebabkan kegagalan keikutsertaan Peserta Tender pada rapat pemberian penjelasan, maka hal tersebut tidak menyebabkan Peserta Tender dinyatakan tidak lulus. Pelaksanaan rapat pemberian penjelasan dapat diulang (apabila diperlukan), tanpa perlu diikuti oleh Peserta Tender yang telah mengikuti sebelumnya dengan memastikan informasi yang dibagikan setara untuk semua Peserta Tender. Peserta Tender wajib mengirimkan surat kepada Panitia Tender melalui fitur *Discussion Forum SMART* by GEP untuk memberikan bukti dan menjelaskan alasan tidak dapat ikut serta dalam rapat pemberian penjelasan *teleconference/video conference*.
6. Setelah berita acara/risalah/*minutes of meeting* dikirimkan melalui fitur *Discussion Forum SMART* by GEP, Peserta Tender menyampaikan persetujuan dengan cara memberikan konfirmasi melalui *discussion* tersebut. Peserta Tender akan diberikan batas waktu untuk melakukan *review* dan menyetujui berita acara/risalah/*minutes of meeting* selama maksimal 1 (satu) jam setelah berita acara/risalah/*minutes of meeting* dikirimkan. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Peserta Tender tidak memberikan konfirmasi, maka Peserta Tender dianggap menyetujui terhadap berita acara/risalah/*minutes of meeting* yang sudah dikirimkan.
7. Referensi waktu yang digunakan adalah waktu yang tercatat pada aplikasi SMART by GEP.
8. Seluruh rapat terkait pengadaan barang dan jasa dapat didokumentasikan oleh Panitia Tender menggunakan fitur pada aplikasi atau media elektronik lainnya. Panitia Tender menginformasikan kepada Calon Peserta Tender/Peserta Tender di awal rapat.

9. Calon Peserta Tender/Peserta Tender wajib menjamin kerahasiaan isi pembahasan rapat termasuk dan tidak terbatas terhadap upaya dokumentasi tanpa sepengetahuan Panitia Tender. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat pelanggaran atas ketentuan ini, maka Panitia Tender akan menggunakan hak-haknya secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10. Calon Peserta Tender/Peserta Tender mengerti, memahami, dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang dijelaskan di dalam tata cara ini.
11. Ketentuan yang tidak diatur dalam tata cara ini akan mengikuti Dokumen Tender/Dokumen Penilaian Kualifikasi dan Pedoman Tata Kerja yang berlaku.

LAMPIRAN 17
KETENTUAN DAN MEKANISME APABILA ADA PESERTA TENDER YANG MELAKUKAN
KONSORSIUM
(KHUSUS UNTUK TENDER DENGAN METODE PEMILIHAN LANGSUNG)

A. KETENTUAN UMUM

1. Dalam hal melakukan konsorsium, Peserta Tender untuk memberitahukan kepada Panitia Tender pada saat menyampaikan dokumen penawaran. Bentuk keikutsertaan Peserta Tender baik sendiri-sendiri atau dalam bentuk Konsorsium harus pasti pada saat pemasukan dokumen penawaran.
2. Konsorsium dapat dilakukan antara:
 - a. Sesama Peserta Tender yang diundang; atau
 - b. Peserta Tender yang diundang dengan Penyedia Barang/Jasa yang belum diundang, maka akan dilakukan pascakualifikasi.
3. Ketentuan terkait status perusahaan yang diperbolehkan dalam Konsorsium sebagaimana diatur pada Bagian A. 1. Data Tender butir e.
4. Dalam hal konsorsium dilakukan sesama Peserta Tender yang diundang, maka Peserta Tender menyerahkan perjanjian kerja sama sebagaimana diatur pada Pasal B.1 di bawah, sebagai bagian dari dokumen penawaran administrasi Peserta Tender (dalam hal 2 sampul atau 2 tahap disampaikan pada sampul-1 (pertama) atau tahap-1 (pertama)).
Dalam hal Peserta Tender tidak menyampaikan dokumen perjanjian konsorsium dalam dokumen penawarannya atau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan maka Peserta Tender dinyatakan tidak lulus.
5. Dalam hal konsorsium dilakukan antara Peserta Tender yang diundang dengan Penyedia Barang/Jasa yang belum diundang, maka Peserta Tender menyerahkan dokumen pascakualifikasi, sebagai bagian dari dokumen penawaran administrasi Peserta Tender (dalam hal 2 sampul atau 2 tahap disampaikan pada sampul-1 (pertama) atau tahap-1 (pertama)). Dokumen pascakualifikasi memuat dokumen-dokumen sebagaimana dirinci pada Pasal B di bawah. Dalam hal Peserta Tender tidak menyampaikan dokumen pascakualifikasi dalam dokumen penawarannya atau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan maka Peserta Tender dinyatakan tidak lulus.
6. Dalam hal Peserta Tender yang menyampaikan penawaran hanya 1 (satu) disebabkan oleh adanya Konsorsium antara seluruh Peserta Tender, maka pemilihan langsung dinyatakan gagal.
7. Evaluasi pascakualifikasi merupakan bagian dari evaluasi administrasi pada proses Tender. Evaluasi akan menggunakan metode lulus/tidak lulus terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

8. Panitia Tender dapat meminta dokumen tambahan terkait proses pascakualifikasi.
9. Pemberitahuan hasil Penilaian Pascakualifikasi merupakan bagian dari pemberitahuan hasil evaluasi administrasi dan teknis (dalam hal 2 sampul/2 tahap) atau pemberitahuan hasil evaluasi administrasi, teknis, harga dan penetapan calon pemenang Tender (dalam hal 1 sampul), dan disampaikan kepada Peserta Tender dengan diberikan masa sanggah sesuai ketentuan masa sanggah yang berlaku.
10. Dalam hal Peserta Tender atau Pelaksana Kontrak berbentuk Konsorsium, maka sanksi berlaku kepada semua anggota Konsorsium dan tetap berlaku meskipun perjanjian Konsorsium sudah berakhir.
11. Dalam hal proses Tender menggunakan aplikasi SMART by GEP maka akun yang digunakan adalah akun SMART by GEP milik Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) atau sebagaimana ditentukan pada perjanjian Konsorsium.

B. DOKUMEN PASCAKUALIFIKASI

1. Perjanjian kerja sama kemitraan ditandatangani oleh seluruh anggota Konsorsium yang memuat mengenai:
 - (i) Struktur dan keanggotaan Konsorsium;
 - (ii) Tujuan dibentuknya Konsorsium dan jangka waktu dibentuk Konsorsium yaitu sekurang-kurangnya setahun setelah Kontrak berakhir;
 - (iii) Tanggung jawab baik secara bersama dan sendiri-sendiri (*jointly & severally liabilities*);
 - (iv) Rencana porsi pekerjaan para pihak;
 - (v) Hak dan tanggung jawab para pihak;
 - (vi) Perusahaan yang menjadi Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) tersebut; dan
 - (vii) Program alih teknologi, jika dimungkinkan.Kesepakatan konsorsium juga mengikat tanggung jawab dari kinerja K3LL selama periode Kontrak secara bersama.
2. Calon Peserta Tender (yang belum diundang dalam proses Tender ini) harus menyerahkan:
 - a. Dokumen pembuktian status Perusahaan Dalam Negeri bagi golongan usaha besar, dalam hal menyatakan sebagai Perusahaan Dalam Negeri, berupa:
 - (1) SKUP Migas, untuk Tender kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi; atau
 - (2) Surat pernyataan yang dilengkapi dengan dokumen profil kepemilikan perusahaan dan data profil enam bulan terakhir Perseroan Terbatas (PT) dari laman pencarian/unduh (*search/download*) data perseroan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU Online) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM, untuk Tender selain kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.Dalam hal dokumen pembuktian tersebut di atas tidak dapat disampaikan atau disampaikan namun tidak didapati informasi yang memenuhi syarat sebagai Perusahaan Dalam Negeri, maka Calon Peserta Tender tidak dikategorikan sebagai Perusahaan Dalam Negeri.

Ketentuan terkait Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) mengacu pada Bagian A. 1. Data Tender butir dd.

b. SPDA CIVD atau Surat Keterangan Terdaftar dari Perusahaan/Pertamina yang masih berlaku untuk seluruh anggota Konsorsium, dengan ketentuan :

- (1) Minimal salah satu pihak yang tergabung dalam Konsorsium memiliki izin usaha yang sesuai dengan yang dipersyaratkan;
- (2) Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) harus memenuhi golongan usaha yang dipersyaratkan; dan
- (3) Golongan usaha dari setiap pihak yang tergabung dalam Konsorsium tidak melebihi golongan usaha yang dipersyaratkan.

c. Khusus untuk Tender dengan resiko menengah dan tinggi (sebagaimana diatur pada Bagian A.1. Data Tender butir g), Calon Peserta Tender (yang belum diundang proses Tender ini dan merupakan Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*)) dipersyaratkan memenuhi kualifikasi K3LL dengan kategori sebagaimana diatur pada Bagian A.1. Data Tender butir g tersebut. Ketentuan dan dokumen terkait pembuktian pemenuhan persyaratan CSMS/K3LL yang harus dipenuhi dan diserahkan:

- (1) Sertifikat –e-CHSEMS SKKMigas yang masih berlaku (valid) dan sesuai dengan nilai kelulusan berdasarkan kategori risiko pekerjaan dari Tender ini. Nilai minimum Penilaian Kualifikasi adalah 60% untuk tingkat Resiko Tinggi.
- (2) Dalam hal Calon Peserta Tender belum mempunyai Sertifikat e-CHSEMS SKKMigas sesuai dengan poin B.2.c.(1) di atas atau belum lulus/belum pernah mengikuti proses kualifikasi CHSEMS, maka Calon Peserta Tender wajib mengikuti penilaian kualifikasi CHSEMS secara online melalui proses tender ini dan link undangan untuk memasukkan dokumen akan dikirimkan oleh Perusahaan dengan website: https://portal.phe.pertamina.com/CSMS_Eksternal/.

Nilai yang diperoleh dari proses kualifikasi ini harus sesuai dengan nilai kelulusan berdasarkan kategori risiko pekerjaan dari Tender ini. Nilai minimum Penilaian Kualifikasi adalah 60% untuk tingkat Risiko Tinggi dan 54.3% untuk tingkat Risiko Menengah.

(3) Untuk ketentuan Konsorsium dan Afiliasi sebagai berikut

- Konsorsium
Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) wajib memenuhi persyaratan K3LL.
- Afiliasi

Calon Peserta Tender yang berafiliasi dengan perusahaan induk dapat mendaftar dengan menggunakan hasil penilaian kualifikasi K3LL perusahaan induk (*parent company*) yang sudah ada. Calon Peserta Tender yang berafiliasi harus menunjukkan surat pernyataan penggunaan sistem pengelolaan K3LL Mitra Kerja yang sama dan disetujui oleh pimpinan tertinggi perusahaan induk dan Calon Peserta Tender terafiliasi yang mendaftar.

Dalam hal Calon Peserta Tender yang berafiliasi dengan perusahaan induk tidak dapat menunjukkan surat pernyataan tersebut, maka penilaian kualifikasi akan dilakukan terhadap Calon Peserta Tender yang mendaftar.